



Jurnal SMART

Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi

Volume 03 No. 02, Desember 2017

Dialektika Regulasi Dan Tradisi Dalam Pelayanan
Perkawinan Di Kua
Syamsurijal

Kearifan Lokal Tradisi Nyadran Lintas Agama Di
Desa Kayen-Juwangi Kabupaten Boyolali
Agus Riyadi

Pendidikan Damai Melalui Pendidikan Agama
Pada Sekolah Menengah Atas Di Daerah Pasca
Konflik (Studi Di Sma St. Fransiskus Asisi
Bengkayang Dan Sma Shalom Bengkayang)
Nugroho Eko Atmanto

Gagasan Moeslim Abdurrahman Tentang
Pendidikan Islam Transformatif
Mohamad Ali Dan Maarif Jamuin

Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Syafi'i
Antonio (Analisis Terhadap Perbankan Syariah Di
Indonesia)
Hendri Hermawan Adinugraha Dan Abdul Ghofur

Aktualisasi Serat Zikir Maulud Dalam Tradisi
Masyarakat
Endah Susilantini

Pemikiran Kalam Kiai Muhammad Sami'un
Purwokerto Dalam Naskah Aqid 50
Umi Masfiah

Kajian Eskatologi Islam Dalam Syair Ibarat Dan
Khabar Kiamat
**Novi Setyowati, Nuraini Isti Kusumah, Partini,
Puput Puji Lestari, Umi Amanah, Bani Sudardi
Dan Roch Aris Hidayat**

Polemik Pengisian Kolom Agama Di Ktp Bagi
Penganut Aliran Kepercayaan (Studi Pada Media
Cetak, On-Line, Dan Media Sosial Bulan
November 2014)
Mustolehudin Dan Siti Muawanah

Framing Media Dan Penistaan Agama : Studi
Kasus Tajuk Rencana Harian Republika
Dan Kompas
Novi Maria Ulfah

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang

Jurnal SMART	Volume 03	No. 02	Hlm. 125-257	Semarang Desember 2017	p-ISSN 2460-6294	e-ISSN 2528-553X
------------------------	--------------	-----------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------

p-ISSN: 2460-6294
e-ISSN : 2528-553X

Jurnal SMaRT

Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi Volume 03 Nomor 02 Desember 2017

Jurnal SMaRT diterbitkan oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang dengan tujuan sebagai media penyebarluasan dan pertukaran informasi dan data hasil penelitian dan pengembangan (kelitbangan) bidang sosial keagamaan dari para peneliti dan akademisi. Tema tulisan berkaitan dengan permasalahan bimbingan masyarakat agama dan layanan keagamaan, pendidikan agama & keagamaan, serta lektur & khazanah keagamaan. Jurnal SMaRT terbit dua kali setahun, pada bulan Juni dan Desember.

PENANGGUNG JAWAB

Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang

MITRA BESTARI (REVIEWER)

Prof. (R). Dr. Koeswinarno, M.Hum. (Antropologi/BLA Semarang)
Prof. Dr. Tri Marhaeni Puji Astuti, M.Hum. (Antropologi dan Pendidikan/UNNES Semarang)
Dr. David Samiyono, MTS., MSLs. (Antropologi Agama/UKSW Salatiga)
Dr. Sulaiman, M.Ag. (Lektur Keagamaan Islam/UIN Walisongo)
Dr. Muh. Soehadha, M.Hum. (Antropologi/UIN Sunan Kalijaga)
Prof. Dr. Zakiyuddin Baidhawiyi, M.Ag. (Pendidikan Agama/IAIN Salatiga)

PEMIMPIN REDAKSI (EDITOR IN CHIEF)

Drs. Wahab, M.Pd. (Pendidikan Agama)

REDAKTUR PELAKSANA (MANAGING EDITOR)

Joko Tri Haryanto, S.Ag., MSI. (Agama dan Masyarakat)

DEWAN REDAKSI (SECTION EDITOR):

Drs. Wahab, M.Pd. (Pendidikan Agama)
Dra. Hj. Marmiati Mawardi, M.Si. (Agama dan Masyarakat)
Drs. Mulyani Mudis Taruna, M.Pd. (Pendidikan Agama)
Joko Tri Haryanto, S.Ag., MSI. (Agama dan Masyarakat)
Mochammad Lukluil Maknun, M.A. (Agama dan Tradisi Keagamaan)
Nurul Huda, S.Th.I. (Agama dan Tradisi Keagamaan)
Dr. Samidi, M.S.I. (Agama dan Tradisi Keagamaan)
Dr. Aji Sofanuddin, M.Si. (Pendidikan Agama)
Mustolehudin, M.S.I (Agama dan Tradisi Keagamaan)

SEKRETARIS REDAKTUR (ASISTANT MANAGING EDITOR)

Setyo Boedi Oetomo, S.Pd. (Agama dan Tradisi Keagamaan)

SEKRETARIAT

Lilam Kadarin Nuriyanto, SE., MM. (Agama dan Tradisi Keagamaan/Administrator)
Musyafak, S.P.D.I. (Administrator)
Muhammad Purbaya, S.Kom. (IT Support)
Fathurozi, S.Sos.I. (Layouter)

ALAMAT REDAKSI (ADDRESS)

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang
Jl. Untung Suropati Kav. 70 Bambankerep, Ngaliyan, Semarang - Jawa Tengah
Telephone (024) 7601327, Facsimile (024) 7611386;
E-mail: smartjurnal.blas@gmail.com;
Website: <http://blasemarang.kemenag.go.id/journal/index.php/smart>

PENGANTAR REDAKSI

Syukur Alhamdulillah, senantiasa redaksi SMaRT panjatkan rasa syukur kepada Allah, Tuhan Yang Mahakuasa atas nikmat-nikmat-Nya. Salah satu nikmat tersebut adalah diberinya kesempatan pada kami untuk kembali menerbitkan Jurnal SMaRT di penghujung tahun 2017 ini. Jurnal SMaRT Volume 03 No. 2 Tahun 2017 kembali kami haturkan di hadapan sidang para pembaca dengan beberapa artikel menarik tentang fenomena keagamaan di masyarakat. Masyarakat memiliki sisi-sisi fenomena keagamaan yang dinamis. Membaca fenomena-fenomena tersebut akan membuat kita semakin memahami masyarakat, baik itu fenomena yang telah lampau maupun yang tengah aktual terjadi.

Jurnal SMaRT edisi ini menampilkan sepuluh artikel yang merupakan hasil penelitian bidang sosiologi keagamaan, pendidikan agama dan keagamaan, maupun lektur dan khazanah keagamaan. Tulisan pertama ditulis oleh Syamsurijal tentang pelayanan perkawinan oleh KUA pasca diterbitkannya Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Agama mengenai biaya nikah. Peraturan baru yang mendorong perkawinan dilaksanakan di KUA ini berbenturan dengan tradisi perkawinan yang telah ada di masyarakat. KUA di Kabupaten Majene Sulawesi Barat telah berupaya menjalankan peraturan-peraturan tersebut namun tetap bisa menghormati tradisi yang berlaku di masyarakat.

Artikel kedua ditulis oleh Agus Riyadi mengungkap tentang Tradisi Nyadran di Desa Kayen Boyolali Jawa Tengah yang ternyata mampu mengakomodasi hubungan lintas agama. Tradisi Nyadran secara nyata menunjukkan praktek gotong royong, solidaritas, dan kebersamaan masyarakat Kajen walaupun berbeda agama dan keyakinan. Oleh karena itu Tradisi Nyadran bisa menjadi media akomodasi dan media untuk mengembangkan keharmonisan antar manusia khususnya dalam masyarakat majemuk dan multikultural.

Tidak mudah untuk membangun sikap kebersamaan yang damai dan rukun dalam masyarakat yang multikultur. Apalagi dalam masyarakat yang memiliki pengalaman konflik yang panjang. Membangun sikap damai ini di antaranya melalui jalur pendidikan di sekolah-sekolah. Tulisan selanjutnya yang ketiga ditulis oleh Nugroho Eko Atmanto mencoba menggambarkan upaya-upaya membangun budaya damai melalui pendidikan agama di sekolah-sekolah yang berada di wilayah yang pernah terjadi konflik. Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat pernah terjadi konflik antarsuku, Suku Dayak dan Suku Madura dan hal ini mempengaruhi pola pikir masyarakatnya, termasuk guru sekolah. Pendidikan agama yang diselenggarakan di sekolah dalam muatannya sudah memberikan materi-materi yang penting dalam membangun budaya damai. Namun hambatan pendidikan budaya damai ini karena masyarakat sendiri masih memproduksi narasi-narasi konflik tersebut dalam pandangan-pandangan stereotipe terhadap kelompok yang menjadi lawan konfliknya.

Pendidikan termasuk pendidikan Islam mestinya menjawab tantangan jaman. Banyak tokoh pendidikan muslim yang menyusun konsep pendidikan yang mampu mentransformasikan nilai-nilai keislaman dalam konteks kehidupan. Salah satunya adalah pemikiran Moeslim Abdurrahman. Artikel keempat yang ditulis oleh Muhammad Ali dan Ma'arif Jamuin mengangkat Pendidikan Islam Transformatif hasil pemikiran Moeslim Abdurrahman. Dalam pemikiran Moeslim Abdurrahman, pendidikan Islam transformatif ini untuk melahirkan peserta didik kritis, dialogis, dan terlibat dalam proses transformasi sosial sebagai tugas kekhalifahan.

Artikel kelima juga berbicara tentang pemikiran tokoh muslim, tetapi di bidang ekonomi Islam. Artikel kelima yang ditulis oleh Hendri Hermawan Adinugraha dan Abdul Ghofur mengelaborasi pemikiran Syafi'i Antonio, salah seorang tokoh ekonom muslim, mengenai perbankan syariah di Indonesia. Pemikiran Syafi'i Antonio mengenai perbankan syariah di Indonesia berpijak dari pemikirannya bahwa bunga bank akan menyengsarakan dan menghancurkan masyarakat karena ada unsur *dzulmun*, selain

ketentuan haramnya riba dalam al-Quran. Kebalikan dari sistem riba, sistem ekonomi syariah memiliki ciri utama pembiayaan bagi hasil (akad kerjasama *mudhârabah* dan *musyâraakah*) yang mencakup pembagian keuntungan (*profit sharing*) dan pembagian kerugian (*loss sharing*) yang ditanggung bersama oleh pemilik dana maupun pengelola.

Pemikiran Islam telah berkembang sejak lama, bukan hanya pemikiran tokoh muslim pada saat sekarang ini saja. Pemikiran-pemikiran tersebut terdokumentasikan dalam kitab-kitab klasik, termasuk serat atau naskah klasik Jawa. Tulisan Susilantini di artikel keenam mengungkapkan muatan nilai dalam Serat Zikir Maulud yang menjadi masyarakat Jawa pada masa lalu dalam memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Keberadaan Serat Zikir Maulud ini mengilhami atau setidaknya selaras dengan berbagai tradisi peringatan Maulud Nabi yang berkembang dalam masyarakat Jawa sejak masa para walisongo. Pemikiran tentang keilmuan Islam klasik juga telah ditulis oleh ulama Nusantara pada masa lalu. Umi Masfiah menulis dalam artikel ketujuh edisi ini tentang Ilmu Kalam yang menjelaskan sifat-sifat Allah dalam *Kitab Aqid 50* karya Kyai Muhammad Sami'un dari Purwokerto. Penulisan naskah *Aqid 50* memiliki tujuan untuk meneguhkan paham *Ahl Sunnah wal Jamaah* di masyarakat.

Artikel ke delapan masih kajian tentang naskah klasik. Novi Setyowati dkk. Melakukan kajian Eskatologi Islam dalam *Syair Ibarat dan Khabar Kiamat. Syair Ibarat dan Khabar Kiamat*. Naskah ini berisi syair yang memuat konsep-konsep eskatologi, seperti: kematian, alam barzakh, hari kiamat, hari kebangkitan, padang mahsyar, surga, dan neraka. *Syair Ibarat dan Khabar Kiamat* menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meyakinkan manusia mengenai kehidupan setelah mati.

Setelah beberapa tulisan mengenai naskah klasik, dua artikel berikut ini mengulas tulisan kontemporer, yaitu kajian terhadap pemberitaan di media massa dan media sosial. Artikel kesembilan ditulis oleh Mustolehudin dan Siti Muawanah mengenai polemik di media massa dan media sosial terkait ide penghapusan kolom agama dalam Kartu Tanda Pengenal (KTP). Hasil kajian mendapatkan bahwa perhatian media massa dan sosial berbeda dalam menanggapi isu tersebut. Koran Republika sangat perhatian terhadap isu ini sehingga paling intens dalam memberitakan masalah ini. Tulisan terakhir, kesepuluh, ditulis oleh Novi Maria Ulfah mengulas pemberitaan penodaan agama dalam harian Republika dan Kompas. Analisis menggunakan analisis framing menunjukkan bahwa harian *Kompas* cenderung lebih netral dalam pilihan judul dan kata, sedangkan harian *Republika* cenderung berpihak terhadap umat Islam.

Demikian sepuluh artikel yang kami sajikan dalam Jurnal SMaRT Volume 3 nomor 2 Desember 2017. Besar harapan kami, artikel-artikel tersebut dapat menambah pengetahuan dan khazanah ilmu pengetahuan terkait tema-tema kemasyarakatan, keagamaan, dan tradisi-budaya. Kami menyadari bahwa dalam penerbitan jurnal kali ini masih ada kelemahan dan kekurangannya. Oleh karena itu, kami berhadapan masukan dan kritikan dari pembaca sekalian.

Terimakasih, dan selamat membaca.

Semarang, Desember 2017

Dewan redaksi

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengelola Jurnal SMaRT Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada:

1. Prof. (R) Dr. Koeswinarno, M.Hum.
2. Prof. Dr. Tri Marhaeni Puji Astuti, M.Hum.
3. Dr. David Samiyono, MTS., MSLS.
4. Dr. Sulaiman, M.Ag.
5. Dr. Muh. Soehadha, M.Hum.
6. Prof. Dr. Zakiyuddin Baidhawiyi, M.Ag.

Mereka sebagai mitra bestari Jurnal SMaRT Volume 03 Nomor 01, Juni 2017 telah melakukan *review* terhadap naskah-naskah KTI yang kami ajukan melalui sistem OJS (*open journal systems*) hingga terpilih sepuluh naskah yang layak diterbitkan pada edisi ini. Semoga kerja keras dan sumbangan pemikiran mereka dalam pengembangan ilmu pengetahuan tercatat sebagai amal kebaikan dan mendapat balasan dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Amin.

Semarang, Desember 2017

Dewan Redaksi

DAFTAR ISI

p-ISSN: 2460-6294
e-ISSN: 2528-553X

Terakreditasi LIPI Nomor: -

SMaRT

Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi

Volume 03 No. 02 Desember 2017

Pengantar Redaksi :: i

Ucapan Terima Kasih :: iii

Lembar Abstrak :: vii

Daftar Isi :: v

DIALEKTIKA REGULASI DAN TRADISI DALAM PELAYANAN PERKAWINAN DI KUA

Syamsurijal :: 125-138

KEARIFAN LOKAL TRADISI NYADRAN LINTAS AGAMA DI DESA KAYEN-JUWANGI KABUPATEN BOYOLALI

Agus Riyadi :: 139-154

PENDIDIKAN DAMAI MELALUI PENDIDIKAN AGAMA PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DI DAERAH PASCA KONFLIK (Studi di SMA St. Fransiskus Asisi Bengkayang dan SMA Shalom Bengkayang)

Nugroho Eko Atmanto :: 155-168

GAGASAN MOESLIM ABDURRAHMAN TENTANG PENDIDIKAN ISLAM TRANSFORMATIF

Mohamad Ali dan Maarif Jamuin :: 169-180

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM MUHAMMAD SYAFI'I ANTONIO (Analisis Terhadap Perbankan Syariah Di Indonesia)

Hendri Hermawan Adinugraha dan Abdul Ghofur :: 181-194

AKTUALISASI SERAT ZIKIR MAULUD DALAM TRADISI MASYARAKAT

Endah Susilantini :: 195-206

PEMIKIRAN KALAM KIAI MUHAMMAD SAMI'UN PURWOKERTO DALAM NASKAH AQAIID 50

Umi Masfiah :: 207-218

KAJIAN ESKATOLOGI ISLAM DALAM SYAIR IBARAT DAN KHABAR KIAMAT

Novi Setyowati¹, Nuraini Isti Kusumah², Partini³, Puput Puji Lestari⁴, Umi Amanah⁵, Bani Sudardi⁶ dan Roch Aris Hidayat⁷ :: 219-230

POLEMIK PENGISIAN KOLOM AGAMA DI KTP BAGI PENGANUT ALIRAN KEPERCAYAAN (Studi Pada Media Cetak, On-Line, dan Media Sosial Bulan November 2014)

Mustolehudin dan Siti Muawanah :: 231-242

FRAMING MEDIA DAN PENISTAAN AGAMA : STUDI KASUS TAJUK RENCANA HARIAN REPUBLIKA DAN KOMPAS

Novi Maria Ulfah :: 243-257

Pedoman Penulisan :: 258

Indeks :: 259

Indeks Penulis :: 261

LEMBAR ABSTRAK

SMaRT

Studi Masyarakat, Religi dan Tradisi

p-ISSN: 2460-6294
e-ISSN: 2528-553X

Terbit: Desember 2017
Date of Issue: December 2017

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh difotokopi tanpa izin dan biaya.

DDC 2X4.359 86

Syamsurijal

DIALEKTIKA REGULASI DAN TRADISI DALAM PELAYANAN PERKAWINAN DI KUA

Dialectic Of Regulation And Tradition In Marriage Services At The Office Of Religious Affairs (Kua)

SMaRT Volume 03 Nomor 2, Desember 2017, hlm. 125-138

ABSTRACT

The government has tried to improve marriage services, among others through Government Regulation (Peraturan Pemerintah) No. 48/2014 and Regulation of the Minister of Religious Affairs (Peraturan Menteri Agama) No.24/2014 which both related to the cost of marriage and reconciliation (rujuk). Those rules aim to omit illegal levies and gratification culture in the marriage process at the Office of Religious Affairs (KUA). But these new rules are precisely problematic when they are practiced in a community that has distinctive traditions in performing marriage events. This study is aimed to find out how the KUA runs these rules relating to the challenges of culture and community traditions. It uses qualitative approach on KUA in District Majene of West Sulawesi Province. The important findings of this study show that 1) the rules related to the costs of marriage are not yet fully socialized to the community; 2) response of KUA resources is good enough but not supported by adequate marriage facilities; 3) the community tradition in the marriage must be renegotiated by KUA officers to not violate the rules while still respecting the existing traditions.

Keywords: KUA; Tradition; Service; Marriage Event; Marriage Regulation

ABSTRAK

Pemerintah telah berupaya meningkatkan pelayanan perkawinan, di antaranya melalui Peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Agama nomor 24 tahun 2014 yang keduanya berkaitan dengan biaya nikah dan rujuk. Aturan tersebut bertujuan untuk menghilangkan pungutan liar dan budaya gratifikasi dalam proses perkawinan di KUA. Namun peraturan baru ini justru bermasalah ketika dipraktekkan dalam masyarakat yang memiliki tradisi-tradisi yang khas dalam melaksanakan peristiwa perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana KUA menjalankan peraturan-peraturan tersebut kaitannya dengan tantangan dari tradisi dan budaya masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif terhadap KUA yang berada di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat. Temuan penting dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 1) peraturan-peraturan terkait biaya nikah tersebut belum sepenuhnya tersosialisasikan ke masyarakat; 2) respon SDM KUA cukup bagus tetapi kurang terdukung oleh fasilitas balai nikah yang memadai; 3) tradisi masyarakat dalam pelaksanaan perkawinan harus disiasati oleh petugas KUA agar tidak melanggar peraturan sekaligus tetap bisa menghormati keberadaan tradisi yang ada.

Kata kunci: KUA; Tradisi; Pelayanan; Peristiwa Nikah; Peraturan Perkawinan

DDC 390.598 2

Agus Riyadi

KEARIFAN LOKAL TRADISI NYADRAN LINTAS AGAMA DI DESA KAYEN-JUWANGI KABUPATEN BOYOLALI

Local Wisdom Of Cross-Religious Nyadran Tradition At Kayen-Juwangi Village Of Boyolali

SMaRT Volume 03 Nomor 2, Desember 2017, hlm. 139-154

ABSTRACT

Culture and local tradition, a representation of local knowledge or local wisdom serve as a means of cultural accommodation to maintain the harmonious environment situation, including social relationships of cross-religious life and even across cultures. One of the local wisdom values in community is the ritual Nyadran tradition. This study is intended to reveal how the Nyadran tradition can accommodate cross-religious relationships in the Kayen village, Jemangi- Boyolali. This research uses qualitative approach. The important research findings are that Nyadran tradition can be an expression of social piety through the practice of mutual cooperation, solidarity, and togetherness. Nyadran can be a medium of accommodation and building harmony among people, especially in plural and multicultural community. The tradition in Kayen village with its various procedures has been able to develop the primordial ties of its community in a group that share the same views and beliefs despite their different religions and beliefs.

Keywords: Accommodation; Local Wisdom; Harmony, Nyadran Ritual

ABSTRAK

Budaya dan tradisi lokal sebagai representasi pengetahuan lokal atau kearifan lokal yang secara fungsional menjadi sarana akomodasi untuk menjaga situasi lingkungan tetap harmonis, termasuk hubungan sosial dalam kehidupan lintas agama bahkan lintas kebudayaan. Salah satu nilai kearifan lokal yang ada di masyarakat adalah tradisi ritual Nyadran. Penelitian ini bermaksud untuk mengungkapkan bagaimana tradisi nyadran dapat mengakomodasi hubungan lintas agama di Desa Kayen Kecamatan Jemangi Kabupaten Boyolali. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Temuan penting dalam penelitian ini adalah tradisi Nyadran menjadi ungkapan kesalehan sosial melalui praktek gotong royong, solidaritas, dan kebersamaan. Nyadran bisa menjadi media akomodasi dan media untuk mengembangkan keharmonisan antar manusia khususnya dalam masyarakat majemuk dan multikultural. Tradisi di desa Kayen dengan berbagai prosedurnya telah mampu mengembangkan ikatan primordial masyarakatnya dalam satu kelompok yang memiliki keyakinan dan pandangan yang sama meskipun berbeda agama dan kepercayaan.

Kata Kunci: Akomodasi; Kearifan Lokal; Kerukunan; Ritual Nyadran

DDC 373.235 984

Nugroho Eko Atmanto

PENDIDIKAN DAMAI MELALUI PENDIDIKAN AGAMA PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DI DAERAH PASCA KONFLIK (Studi di SMA St. Fransiskus Asisi Bengkayang dan SMA Shalom Bengkayang)

Peace Education Through Religious Education At Senior High School In Post-Conflict Areas (A Study at Senior High School (SMA) St. Fransiskus Asisi Bengkayang and Senior High School (SMA) Shalom Bengkayang)

SMaRT Volume 03 Nomor 2, Desember 2017, hlm. 155-168

ABSTRACT

The purpose of education is to develop mutual respect, peace, and harmony. Education should be able to rebuild harmony and peace among its community members especially in conflict areas. This study examines the implementation of peace culture education through religious education in post-conflict area of Bengkayang district. It uses qualitative approach through interview, observation and document studies. The results show that the content of peace culture education has been delivered through religious education, namely Catholic and Christian religious education in accordance with its foundation background. The things that support the implementation of peace culture education are the curriculum content, school policy, and teacher competence. While the obstacles are a long history of conflict that is not easy to forget, the awareness of teacher on peace culture education and of people not to retell conflict and ethnic disgraces stories from generation to generation.

Keywords: Peace Education; Conflict; Dayak, Madura

ABSTRAK

Tujuan pendidikan di antaranya untuk membentuk sikap saling hormat, damai, dan harmoni. Terlebih pada wilayah yang pernah memiliki pengalaman konflik, pendidikan mestinya dapat membangun kembali kerukunan dan perdamaian antaranggota masyarakatnya. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan Pendidikan Budaya Damai yang dilaksanakan melalui Pendidikan Agama dengan lokasi daerah pasca konflik yaitu Kabupaten Bengkayang. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa muatan Pendidikan Budaya Damai telah disampaikan melalui pendidikan agama, yaitu Pendidikan Agama Katolik dan Pendidikan Agama Kristen sesuai dengan latar belakang yayasan yang menaunginya. Hal-hal yang mendukung terlaksananya pendidikan Budaya Damai yaitu muatan kurikulum, kebijakan sekolah, kompetensi guru yang sudah baik. Sedangkan hambatan dalam pelaksanaan Pendidikan Budaya Damai adalah faktor sejarah konflik yang cukup panjang sehingga tidak mudah untuk melupakannya, faktor pendidik (guru) yang belum memahami mengenai Pendidikan Budaya Damai, dan faktor masyarakat yang masih senang menyampaikan cerita-cerita konflik dan cerita-cerita mengenai ketidakbaikan etnis lain secara turun-temurun.

Kata kunci: Pendidikan Damai; Konflik; Madura; Dayak

DDC 2 x 7.3

Mohamad Ali dan Maarif Jamuin

GAGASAN MOESLIM ABDURRAHMAN TENTANG PENDIDIKAN ISLAM TRANSFORMATIF

Moeslim Abdurrahman's Ideas About Transformative Islamic Education

SMaRT Volume 03 Nomor 2, Desember 2017, hlm. 169-180

ABSTRACT

The concepts of Islamic education in Indonesia are still little developed in the discussion of educational theories. One concept that has not paid much attention yet is transformative Islamic education. This study aims to identify the locus of Transformative Islamic Education (PIT) in the thought currents of contemporary Indonesian Islamic education, and compose Moeslim Abdurrahman's ideas sketch on it based on the education system. It uses qualitative research and literature data analyzed by content analysis. The findings of this study are that the transformative tendency arises from the essential-traditionalist and progressive-modernist who call for the transformation of social life as a whole. Thus, the goal of this transformative Islamic education is to create critical and dialogical learners who are actively involved in the process of social transformation as the task of the caliphate.

Keywords: Transformative Islamic Education; Critical Pedagogy; Social Transformation; Moeslim Abdurrahman.

ABSTRAK

Konsep-konsep pendidikan Islam di Indonesia masih sedikit yang dikembangkan dalam perbincangan teoritis pendidikan. Salah satu konsep yang belum banyak mendapat perhatian tersebut adalah pendidikan Islam Transformatif. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi letak Pendidikan Islam Transformatif (PIT) dalam arus pemikiran pendidikan Islam Indonesia kontemporer, dan menyusun sketsa gagasan PIT Moeslim Abdurrahman berdasarkan dari sistem pendidikan. Sejalan dengan tujuan kajian, metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif berdasarkan data-data kepustakaan yang dianalisis dengan analisis isi (content analysis). Peneliti menemukan bahwa kecenderungan transformatif muncul dari rahim kaum esensialis-tradisional dan progresif-modernis yang menyerukan transformasi kehidupan sosial secara menyeluruh. Dengan demikian, tujuan pendidikan Islam transformatif ini untuk melahirkan peserta didik kritis, dialogis, dan terlibat dalam proses transformasi sosial sebagai tugas kekhilafahan.

Keywords: Pendidikan Islam Transformatif (PIT), pedagogi kritis, transformasi sosial, Moeslim Abdurrahman

DDC 2 X 4.235 98

Hendri Hermawan Adinugraha dan Abdul Ghofur

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM MUHAMMAD SYAFI'I ANTONIO (ANALISIS TERHADAP PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA)

Muhammad Syafi'i Antonio's Islamic Economic Thought (An Analysis Towards Sharia Banking In Indonesia)

SMaRT Volume 03 Nomor 2, Desember 2017, hlm. 181-194

ABSTRACT

Muhammad Syafi'i Antonio is a popular figure in the development of sharia banking in Indonesia. This study is intended to examine and describe specifically his thoughts on sharia banking in Indonesia. The approach used is library study whose primary source is derived from his monumental works. The findings of this study show that his thoughts on sharia banking in Indonesia are based on his thinking that bank interest will make miserable and destroy society because there is an injustice element (dzulmun), besides its prohibition of usury (riba) in al-Quran. In contrast to the usury (riba) system, the sharia economic system has the main characteristic of profit sharing financing (profit sharing (mudhârabah) and joint venture (musyârah) which includes profit sharing and loss sharing shared by the capital provider and entrepreneur. The practice of sharia bank has a high risk because it manages the large amount of public money. Therefore, it is required a strict supervision both from internal and external parties to maintain trust in society. The sharia supervisory board is a clear evidence of the bank's supervisor to always apply the principles of sharia in all its activities..

Keywords: Islamic economy; sharia banking; and Muhammad Syafi'i Antonio's thoughts

ABSTRAK

Muhammad Syafi'i Antonio merupakan figur yang familiar dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Artikel ini bermaksud untuk mengkaji dan mendeskripsikan secara spesifik mengenai pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio tentang perbankan syariah di Indonesia. Pendekatan yang dipergunakan adalah kajian pustaka yang sumber primernya berasal dari karya-karyanya yang monumental. Temuan dari kajian ini menunjukkan pemikirannya mengenai perbankan syariah di Indonesia berpijak dari pemikirannya bahwa bunga bank akan menyengsarakan dan menghancurkan masyarakat karena ada unsur dzulmun, selain ketentuan haramnya riba dalam al-Quran. Kebalikan dari sistem riba, sistem ekonomi syariah memiliki ciri utama pembiayaan bagi hasil (akad kerjasama mudhârabah dan musyârah) yang mencakup pembagian keuntungan (profit sharing) dan pembagian kerugian (loss sharing) yang ditanggung bersama oleh pemilik dana maupun pengelola. Oleh karenanya, operasional bank syariah memiliki risiko tinggi karena lembaga tersebut mengelola uang masyarakat dalam jumlah yang tidak sedikit, untuk menjaga trust masyarakat maka diperlukan pengawasan yang ketat baik dari pihak internal maupun eksternal. Dewan Pengawas Syariah merupakan bukti nyata dari pengawas kesyari'ahan bank agar senantiasa menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aktivitasnya..

Kata Kunci :Kata Ekonomi Islam; perbankan syariah; dan Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio

DDC 2 X 5.43

Endah Susilantini

AKTUALISASI SERAT ZIKIR MAULUD DALAM TRADISI MASYARAKAT

Actualisation Of Serat Zikir Maulud In Community Traditions

SMaRT Volume 03 Nomor 2, Desember 2017, hlm. 195-206

ABSTRACT

Serat Maulud Zikir is a work of Islamic literature containing the greatness of God by presenting miracles at the time of the birth of the Prophet Muhammad, until he became an apostle (rasul). In addition, Serat Zikir Maulud also reveals the exemplary of the prophet with elements of faith, morals, and practices and its relevance in the present day. This study tries to reveal the values content in Serat Zikir Maulud and how the birth of the prophet has inspired the living traditions in society. This study is library research by collecting books related to the topic. The findings of research are the content of Serat Maulud Zikir containing a moral message and noble values which benefit for the life of society today. God has planned everything so that the presence of Prophet Muhammad (peace be upon him) in the Jahiliyyah (ignorance) society was actually to remind people to get closer and worship to God. The event of the prophet's birth was commemorated in various places and called the celebration of Maulud Nabi. In Yogyakarta and Surakarta palace, the birth of Prophet Muhammad (peace be upon him) is commemorated with Sekaten traditional ceremony which is held every year.

Keywords: Serat Zikir Maulud, Maulud Tradition, Society

ABSTRAK

Serat Zikir Maulud merupakan karya sastra Islami yang berisi kebesaran Allah dengan menyajikan kemukjizatan pada saat kelahiran Nabi Muhammad SAW, sampai beliau menjadi Rasul. Di samping itu Serat Zikir Maulud juga mengungkap keteladanan Rasulullah disertai unsur keimanan, akhlak, dan amaliah serta relevansinya dalam kehidupan sekarang. Penelitian ini hendak mengungkapkan muatan nilai-nilai dalam Serat Zikir Maulud dan bagaimana peristiwa kelahiran Nabi ini menginspirasi tradisi-tradisi yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan. Pada penelitian kepustakaan, kegiatan yang dilakukan meliputi mengumpulkan buku penunjang obyek penelitian. Temuan dalam penelitian ini adalah isi naskah Serat Zikir Maulud mengandung pesan moral yang dapat dipahami dan bernilai luhur, sehingga dapat dipetik manfaatnya bagi kehidupan masyarakat saat ini. Allah merencanakan segalanya, sehingga hadirnya Nabi Muhammad SAW ditengah masyarakat jahiliyah sebenarnya untuk mengingatkan manusia agar mendekatkan diri dan menyembah kepada Tuhan-Nya. Peristiwa kelahiran Rasulullah diperingati di berbagai tempat dan disebut dengan peringatan Maulud Nabi. Di Keraton Yogyakarta maupun Keraton Surakarta peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW diperingati dengan Upacara Tradisional Sekaten yang diselenggarakan setiap tahun.

Kata Kunci : Serat Zikir Maulud, Tradisi Maulud, Masyarakat.

DDC 2 X 7.1

Umi Masfiah

PEMIKIRAN KALAM KIAI MUHAMMAD SAMI'UN PURWOKERTO DALAM NASKAH AQAIID 50

The Islamic Theological Thoughts Of Kiai Muhammad Sami'un From Purwokerto In Text "Aqaid 50"

SMaRT Volume 03 Nomor 2, Desember 2017, hlm. 207-218

ABSTRACT

The study of Kiai Muhammad Sami'un's thoughts in the text "Aqaid 50" has an important value as an effort to appreciate the work of local scholar. The text "Aqaid 50" contains the discussion of God's and His apostle's attributes: wajib (obligatory), mustahil (inadmissible), and jaiz (admissible). The attributes of Allah (the Most Glorified, the Most High) in the text "Aqaid 50" affirmed by the dalil aqli (rational arguments) in the form of evidence of the universe existence and the preposition of comparison with beings other than Allah who are 'recency' (huduts). This research is conducted through the study of critical discourse analysis. The results of the study show that the use of the dalil 'aqli (rational arguments) to understand God's attributes has a purpose to make the concept more easily understood substantially by community. The writing of the "Aqaid 50" aims to affirm the Ahl Sunnah wal Jamaah in the community. This text was written in Arab Pegon (Javanese texts written in Arabic script) in the 1930s. As far as the Islamic theological issues are concerned, Kiai Sami'un's Islamic Theological (kalam) thought is similar to classical Islamic theology. In the present era, the type of Kalam thought or Islamic theology should be more transformative in which tauhid as the core of Kalam thought can be the spirit for every Moslem to be "the perfect man" (al-Insan al-Kamil) for the benefit of mankind.

Keywords: Kiai Sami'un, Aqaid 50 Text, Islamic Theology, God's Attributes

ABSTRAK

Kajian tentang pemikiran kalam kiai Muhammad Sami'un dalam naskah Aqaid 50 memiliki nilai penting sebagai upaya mengapresiasi karya ulama lokal. Naskah Aqaid 50 berisi pembahasan tentang sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz bagi Allah Swt. dan Rasul-Nya. Sifat-sifat Allah Swt. dalam naskah Aqaid 50 ditegaskan dengan dalil akli berupa bukti adanya alam semesta dan dalil perbandingannya dengan makhluk selain Allah Swt. yang bersifat baru. Penelitian ini dilakukan melalui kajian analisis wacana kritis. Dari hasil kajian dapat diketahui bahwa penggunaan dalil akli untuk memahami sifat-sifat Allah Swt. memiliki tujuan agar konsep tersebut lebih mudah dipahami oleh masyarakat dan secara substansi. Penulisan naskah Aqaid 50 memiliki tujuan untuk meneguhkan paham Ahl Sunnah wal Jamaah di masyarakat. Naskah ini ditulis menggunakan bahasa Arab pegon era tahun 1930-an. Corak pemikiran kalam Kiai Sami'un masih dekat dengan pemikiran kalam atau teologi pemikiran Islam klasik yang cenderung bersifat keagamaan. Pada era sekarang, corak pemikiran kalam atau teologi Islam seharusnya lebih bersifat transformatif dimana tauhid sebagai inti dari pemikiran kalam dapat menjadi spirit setiap individu Muslim menjadi pribadi utama demi kemaslahatan umat manusia.

Kata kunci: Kiai Sami'un, Naskah Aqaid 50, ilmu kalam, sifat-sifat Ketuhanan.

DDC 2 X 3.5

Novi Setyowati, Nuraini Isti Kusumah, Partini, Puput Puji Lestari, Umi Amanah, Bani Sudardi dan Roch Aris Hidayat

KAJIAN ESKATOLOGI ISLAM DALAM SYAIR IBARAT DAN KHABAR KIAMAT

A Study Of Islamic Eschatology In Syair Ibarat And Khabar Kiamat

SMaRT Volume 03 Nomor 2, Desember 2017, hlm.219-230

ABSTRACT

Eschatology is a doctrine of theology concerned with the end of the world or end times. It is futuristic, that is to say, a doctrine directed to the future. Islam has pillars that everyone must have or often referred to as the pillars of faith. One of which is the belief in things that will happen in the future, especially life after death. Discussion about life after death is included in eschatology. This study is intended to describe the content of classical Malay texts; Syair Ibarat and Khabar Kiamat. The study of this text is done by approaching the eschatological concepts contained in the text. The findings are that this poem contains eschatological concepts, namely (1) death, (2) barzakh (a period or state between death and resurrection), (3) kiamat (doomsday), (4) resurrection day, (5) mahsyar (6) heaven, and (7) hell. The study of the concept of eschatology in the classical Malay texts of Syair Ibarat and Khabar Kiamat is a means to convince human beings about life after death.

Keywords: *Classical Malay Text, Study of Eschatology, Syair Ibarat, and Khabar Kiamat*

ABSTRAK

Eskatologi adalah suatu ajaran teologi mengenai akhir zaman. Ajaran seperti ini bersifat futuristis, yaitu suatu ajaran yang tertuju pada masa depan. Islam memiliki pilar-pilar yang harus dimiliki setiap orang atau yang sering disebut sebagai rukun Iman, di mana salah satunya adalah kepercayaan terhadap hal-hal yang akan terjadi dimasa depan, khususnya kehidupan setelah mati. Pembahasan mengenai kehidupan setelah mati masuk dalam eskatologi. Penelitian ini bermaksud mendeskripsikan isi Naskah Melayu Klasik yaitu Syair Ibarat dan Khabar Kiamat. Pengkajian pada naskah ini dengan melakukan pendekatan terhadap konsep-konsep eskatologi yang terdapat di dalam teks. Hasil kajian menemukan bahwa syair ini memuat konsep-konsep eskatologi, yaitu (1) kematian, (2) alam barzakh, (3) hari kiamat, (4) hari kebangkitan, (5) padang mahsyar, (6) surga, dan (7) neraka. Kajian mengenai konsep eskatologi dalam naskah Melayu Klasik yaitu Syair Ibarat dan Khabar Kiamat menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meyakinkan manusia mengenai kehidupan setelah.

Kata Kunci: *Naskah Melayu Klasik, Kajian Eskatologi, Syair Ibarat dan Khabar Kiamat*

DDC 302.2

Mustolehudin dan Siti Muawanah

POLEMIK PENGISIAN KOLOM AGAMA DI KTP BAGI PENGANUT ALIRAN KEPERCAYAAN (Studi Pada Media Cetak, On-Line, dan Media Sosial Bulan November 2014)

Polemics Of Filling Out Column On Identity Card (Ktp) For Faith Followers [Penganut Kepercayaan] (A Study of Print, On-Line, and Social Media in November 2014)

SMaRT Volume 03 Nomor 2, Desember 2017, hlm. 231-242

ABSTRACT

After the formation of “Kabinet Kerja” (Working Cabinet) during the reign of President Joko Widodo, Minister of Home Affairs, Tjahjo Kumolo expressed the idea of emptying the religious column on Identity Card (KTP) for faith followers (penganut kepercayaan). The idea has been getting a fairly diverse response from various circles either pros or cons. This study seeks to deeply explore that issue by using the ‘Critical Discourse Analysis’ method. It was conducted on print, on-line, and social media published in November 2014. The research findings show that first, the media attention, Republika as an Islamic-based daily newspaper is fairly high in responding to the issue (47%), Kompas 29%, Suara Merdeka 15%, social media (facebook) 7%, and Jawa Pos 2%. This data shows that Jawa Pos considers ‘Isu KTP’ (ID Card Issue) is not interesting. Second, the audience attitudes show that 61% rejected the removal of religious column (cons) then 17% supported (pros), and 22% (unclear). After a very long process, approximately 3 years, the faith believer (penganut kepercayaan) in Indonesia is recognized by the state by the decision of the Constitutional Court (Mahkamah Konstitusi) on November 7, 2017. The religious column on ID Card for faith believers (penganut kepercayaan) can be filled with “Penghayat Kepercayaan”.

Keywords: *Identity Card (KTP), Faith Followers (Penghayat Kepercayaan), Print Media, Social Media.*

ABSTRAK

Pasca terbentuknya Kabinet Kerja pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo melontarkan ide pengosongan kolom agama dalam KTP bagi aliran kepercayaan. Ide tersebut mendapatkan respon yang cukup beragam dari berbagai kalangan, ada yang pro dan ada pula yang kontra. Artikel ini berupaya mengupas secara mendalam persoalan tersebut dengan menggunakan metode Critical Discourse Analysis. Kajian dilakukan terhadap media cetak, media on line dan media sosial yang terbit bulan November 2014. Temuan penelitian menunjukkan, pertama perhatian media, *Harian Republika* sebagai harian berbasis Islam cukup tinggi dalam merespon isu tersebut, yakni 47%, *Harian Kompas* 29%, *Suara Merdeka* 15%, media sosial (facebook) 7%, dan *Jawa Pos* 2%. Data ini menunjukkan *Jawa Pos* menganggap 'isu KTP' tidak menarik perhatian. Kedua, sikap khalayak, menunjukkan 61% menolak (kontra) kolom agama dihapus, kemudian 17% mendukung (pro), dan 22% tidak jelas. Setelah melalui proses yang sangat panjang yakni kurang lebih hampir 3 tahun, penganut kepercayaan di Indonesia diakui oleh negara dengan keputusan Mahkamah Konstitusi pada 7 November 2017. Kolom agama bagi penganut aliran kepercayaan dapat diisi dengan Penghayat Kepercayaan.

(Penulis)

Kata kunci: *KTP; Agama; penghayat kepercayaan; Media Cetak; Media Sosial.*

DDC 302.2

Novi Maria Ulfah

FRAMING MEDIA DAN PENISTAAN AGAMA: STUDI KASUS TAJUK RENCANA HARIAN REPUBLIKA DAN KOMPAS

Media Framing And Religious Blasphemy: A Study On Editorial (Tajuk Rencana) In Republika And Kompas Daily Newspaper

SMaRT Volume 03 Nomor 2, Desember 2017, hlm.243-257

ABSTRACT


The case of alleged religious blasphemy committed by the Jakarta Governor, Basuki Cahaya Purnama alias Ahok attracted a great deal of public attention. Almost all mass media reported the progress of the case in different ways. This study is intended to know how the framing of Republika and Kompas newspapers towards religious blasphemy case in the first round on February 15, 2017. The method used in this study is library research. Data taken from media is editorial columns (Tajuk Rencana) during February or during campaigns from Republika and Kompas newspapers. Kompas wrote three editorials in its headline: Stop Politik Uang, KTP Palsu Jelang Pilkada and Tetap Menjaga Masa Tenang. While Republika wrote 5 editorials: Menjaga Pilkada Damai, Tetap Tenang Jangan Terprovokasi, Tanggung Jawab Bersama, Jaga Kedamaian Aksi 112, Mengawal Suara Bersama-Sama. The text data from that media is then analyzed by framing analysis. The findings show that Kompas tends to be more neutral in the title and diction preferences than Republika which tends to take on mainly Muslims side.

Keywords: *Framing Media; Religious Blasphemy; Republika newspaper; Kompas newspaper; Editorial.*

ABSTRAK

*Kasus dugaan penodaan agama yang dilakukan oleh Gubernur Jakarta, Basuki Cahaya Purnama alias Ahok cukup menarik perhatian publik. Hampir semua media massa memberitakan perkembangan kasus ini dengan cara yang berbeda-beda. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana framing koran Republika dan Kompas terhadap kasus penistaan agama putaran pertama pada tanggal 15 Februari 2017. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research. Data media yang diambil adalah kolom tajuk rencana selama bulan Februari atau selama kampanye dari koran Republika dan koran Kompas. *Harian Kompas* menulis tiga tajuk rencana dengan judul: *Stop Politik Uang, KTP Palsu Jelang Pilkada dan Tetap Menjaga Masa Tenang*. Sedangkan tajuk rencana di harian *Republika* terdapat 5 judul utama yaitu: *Menjaga Pilkada Damai, Tetap Tenang Jangan Terprovokasi, Tanggung Jawab Bersama, Jaga Kedamaian Aksi 112, Mengawal Suara Bersama-Sama*. Data teks dari media tersebut kemudian di analisis menggunakan analisis framing. Hasil temuan menunjukkan bahwa; harian *Kompas* cenderung lebih netral dalam pilihan judul dan kata, sedangkan harian *Republika* cenderung berpihak terhadap umat Islam.*

Kata kunci: *Framing Media; Penodaan Agama; Koran Republika; Koran Kompas; Tajuk Rencana*



DIALEKTIKA REGULASI DAN TRADISI DALAM PELAYANAN PERKAWINAN DI KUA

Dialectic of Regulation and Tradition in Marriage Services at The Office of Religious Affairs (KUA)

SYAMSURIJAL

Balai Litbang Agama Makassar
Jl. AP Pettarani No. 72 Makassar
hatijaljol@gmail.com

Naskah diterima: 17 Oktober 2017
Naskah direvisi: 6 – 8 November 2017
Naskah disetujui: Desember 2017

ABSTRACT

The government has tried to improve marriage services, among others through Government Regulation (Peraturan Pemerintah) No. 48/2014 and Regulation of the Minister of Religious Affairs (Peraturan Menteri Agama) No.24/2014 which both related to the cost of marriage and reconciliation (rujuk). Those rules aim to omit illegal levies and gratification culture in the marriage process at the Office of Religious Affairs (KUA). But these new rules are precisely problematic when they are practiced in a community that has distinctive traditions in performing marriage events. This study is aimed to find out how the KUA runs these rules relating to the challenges of culture and community traditions. It uses qualitative approach on KUA in District Majene of West Sulawesi Province. The important findings of this study show that 1) the rules related to the costs of marriage are not yet fully socialized to the community; 2) response of KUA resources is good enough but not supported by adequate marriage facilities; 3) the community tradition in the marriage must be renegotiated by KUA officers to not violate the rules while still respecting the existing traditions.

Keywords: KUA; Tradition; Service; Marriage Event; Marriage Regulation

ABSTRAK

Pemerintah telah berupaya meningkatkan pelayanan perkawinan, di antaranya melalui Peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Agama nomor 24 tahun 2014 yang keduanya berkaitan dengan biaya nikah dan rujuk. Aturan tersebut bertujuan untuk menghilangkan pungutan liar dan budaya gratifikasi dalam proses perkawinan di KUA. Namun peraturan baru ini justru bermasalah ketika dipraktekkan dalam masyarakat yang memiliki tradisi-tradisi yang khas dalam melaksanakan peristiwa perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana KUA menjalankan peraturan-peraturan tersebut kaitannya dengan tantangan dari tradisi dan budaya masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif terhadap KUA yang berada di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat. Temuan penting dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 1) peraturan-peraturan terkait biaya nikah tersebut belum sepenuhnya tersosialisasikan ke masyarakat; 2) respon SDM KUA cukup bagus tetapi kurang terdukung oleh fasilitas balai nikah yang memadai; 3) tradisi masyarakat dalam pelaksanaan perkawinan harus disiasati oleh petuas KUA agar tidak melanggar peraturan sekaligus tetap bisa menghormati keberadaan tradisi yang ada.

Kata Kunci: KUA; Tradisi; Pelayanan; Peristiwa Nikah; Peraturan Perkawinan

PENDAHULUAN

Ujung tombak pelayanan keagamaan Kementerian Agama di masyarakat adalah KUA. Institusi inilah yang langsung bersentuhan dengan segenap hajat hidup umat beragama. Mereka tidak hanya terlibat dalam urusan yang terkait dengan tugas kantor, namun mereka pun harus bersiap untuk mengikuti dan melayani masyarakat dalam berbagai kegiatan keagamaan. Pelayanan KUA terhadap masyarakat ini terkait dengan peristiwa nikah, haji, zakat dan kegiatan agama lainnya. Tak jarang dalam kegiatan yang terkait dengan tradisi masyarakat sekalipun, KUA ikut serta dan turun tangan dalam pelaksanaannya. Setidaknya memimpin doa dalam acara tersebut. Singkat kata, KUA melayani dalam segenap *tetek bengkek* kehidupan masyarakat, dari hidup hingga mati.

KUA dalam melaksanakan fungsinya menghadapi setumpuk masalah. Persoalan kekurangan sumber daya manusia, sarana yang tidak mendukung, dan area kerja yang luas dengan medan yang sulit, adalah di antara masalah tersebut. Hari-hari terakhir ini, KUA semakin bertumpuk masalahnya, bahkan menjadi sorotan, setelah dalam salah satu fungsi pelayanannya, yaitu dalam pencatatan nikah dan rujuk dianggap melakukan pungutan-pungutan di luar ketentuan. Biaya nikah yang tercantum dalam PP No. 47 tahun 2004 yang hanya Rp. 30.000, senyatanya dalam praktik di lapangan di *mark up* dengan biaya lebih tinggi beberapa kali lipat. Tentu saja problem yang disebut terakhir ini kasuistik, namun tetap saja kasus-kasus itu telah mencoreng-moreng wajah KUA dan melengkapi deretan masalah yang mengepungnya.

Kasus-kasus pungutan liar ini, mendorong pemerintah mengeluarkan PP No.48 tahun 2014 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak, menggantikan PP 47/2004. Peraturan Pemerintah ini, pada tahun yang sama dilengkapi dengan PMA No.24/2014 tentang Pengelolaan Penerimaan Bukan Pajak Atas Biaya Nikah dan Rujuk di luar KUA. Dengan PP dan PMA ini diharapkan KUA tidak lagi melakukan pungutan di luar yang ditentukan.

Hal ini juga untuk memastikan bahwa membangun integritas lembaga sedang ditegakkan dalam institusi yang mengatur persoalan keagamaan masyarakat. Ini adalah salah satu langkah yang patut diapresiasi untuk memotong budaya korupsi di jajaran Kementerian. Sebagaimana Selo Soemardjan meyakini bahwa masih banyak orang dan institusi di Indonesia yang tidak ingin korupsi mencengkeram bangsa ini (Soemardjan, 2015: xiv). Demikian itulah yang tengah ditunjukkan oleh Kementerian Agama di berbagai Satuan Kerjanya.

Kendati demikian, pelaksanaan di lapangan terkait dengan PP dan PMA ini tentu saja masih perlu diamati secara seksama. Problematika pelayanan yang berbeda tentu saja akan muncul dengan adanya dua aturan yang anyar ini. Apatah lagi, kedua aturan itu cenderung bergesekan dengan tradisi masyarakat, khususnya dalam tradisi dan budaya perkawinan.

Kabupaten Majene di Sulawesi Barat adalah salah satu daerah di mana KUA-nya berupaya melaksanakan PP 48/2014 ini secara efektif. Sejak disahkannya PP ini pada tahun 2014, tepatnya sekitar bulan Agustus, KUA di Majene sudah berupaya menerapkannya dalam proses pelayanan peristiwa nikah di daerah ini.

Respon pemerintah dan masyarakat Majene terhadap pelaksanaan peraturan baru ini cukup beragam. Bagi pihak KUA di beberapa kecamatan, aturan baru ini mendorong pelayanan KUA dalam peristiwa nikah berjalan cukup efektif. Hal ini juga mendorong KUA untuk memperbaiki tata administrasi di kantornya. Beberapa kantor KUA Majene, efek dari munculnya aturan baru ini segera terlihat dari perwajahan. Kantor yang baru. Tempat menikah atau Balai Nikah disiapkan, juga tampak papan pengumuman, data-data statistik keagamaan dan peristiwa nikah di pasang di dinding kantor. Semangat anti gratifikasi juga tampak menonjol dalam berbagai plakat dan poster yang di tempel di dinding kantor.

Sebagai perbandingan dalam tulisan Muh. Dahlan dan Mustolehuddin dengan judul Implementasi PP.No.48 Tahun 2014 antara

Regulasi dan Praktik, juga disebutkan bahwa pelayanan administrasi perkawinan sudah mulai tertata (Muh Dahlan & Mustolehuddin, 2016: 104). Kantor-kantor KUA di Konawe dan Semarang, yang menjadi lokasi penelitian Dahlan dan Mustolehuddin juga sudah sangat rapi data perkawinan. Demikian juga dengan kantor sudah ditata dengan baik balai nikahnya. Hal ini sama dengan yang terjadi di Majene.

Efektivitas pelayanan tersebut sebagaimana disinyalir oleh beberapa KUA di Majene ini, serta semangat anti gratifikasi yang terlihat di poster-poster, harus berjalan seiring dengan kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat. Kepuasan terhadap pelayanan tidak hanya ditentukan dengan murah tidaknya biaya yang harus dikeluarkan. Tidak pula sekedar apakah pelayanan ini telah memenuhi standar aturan, namun lebih penting dari itu adalah sejauh mana pelayanan tersebut memenuhi kebutuhan *tangible* (nyata) dan *intangible* (batin) pada masyarakat. Karenanya pelayanan publik selalu bersandar pada tiga hal; *responsiveness, responsibility, dan accountability* (Levine, 1990: 98). Yang pertama terkait dengan perhatian atas kebutuhan publik dan keinginan untuk memuaskannya. Kepuasan terkait, salah satunya, ketepatan waktu. Soal ketepatan waktu ini, masih menjadi persoalan dalam pelayanan KUA di Majene. Terkadang ijab kabul untuk pernikahan dalam kantor terlambat dilakukan karena penghulu harus menikahkan pengantin lain di luar kantor. Kedua, terkait dengan tanggung jawab. Tanggung jawab dalam menjalankan aturan dan tanggung jawab atas pekerjaan. Sementara yang terakhir adalah keterpercayaan. Tiga hal ini harus menjadi satu kesatuan dalam proses pelayanan, untuk dapat ditabalkan 'pelayanan publik yang baik'.

Bagi masyarakat Majene, pelayanan yang baik, khususnya dalam soal perkawinan atau pernikahan terletak pada peka tidaknya pelayanan terhadap adat-istiadat masyarakat yang masih teguh dipertahankan. Masyarakat Majene, memandang peristiwa nikah ini bukan sekedar formalitas-legalitas hubungan laki-laki dan perempuan, namun hal itu terkait dengan

kosmologi kehidupan mereka. Perkawinan atau peristiwa nikah adalah salah satu rangkaian dari siklus kehidupan yang bukan remeh-temeh. Karena itu pelaksanaannya pun harus dalam suasana sakral yang dibalut dengan adat-istiadat.

Pada sisi ini kita tidak hanya mempertimbangkan bagaimana *providers* memberikan layanan (*service providers*), misalnya apakah telah menjalankan aturan dengan baik, tetapi juga penting mempertimbangkan kepuasan pelanggan (*service user*) (Bambang Sancoko, 2010: 44-45). Dalam konteks masyarakat Majene, khususnya dalam kasus perkawinan, *service user* itu terkait dengan terpenuhinya kebutuhan budaya mereka dalam proses pelayanan tersebut. Dalam hal pemenuhan kebutuhan budaya inilah, beberapa peristiwa budaya yang dianggap penting seperti tradisi *Matanna Allo* (Puncak Acara Perkawinan), tidak bisa berjalan dengan baik di Majene.

Demikian pula efektivitas pelayanan pasca peraturan baru ini harus pula dilihat bagaimana berfungsinya perangkat-perangkat peristiwa nikah yang secara kultural hidup di kampung-kampung. Peran Imam Kampung, *kali (qadhi)*, *pakkatte* (pengurus mesjid) dan yang lainnya harus tetap terlihat setelah adanya peraturan baru ini.

Untuk hal yang terakhir di atas belum menjadi bahasan dalam tulisan ini. Fokus tulisan ini sendiri pada implementasi PP No.48/2014 dan gesekannya dengan tradisi masyarakat. Fokus tulisan ini pulalah yang membedakan tulisan ini dengan tulisan sebelumnya dari Muh.Dahlan dan Mustolihuddin (2014) yang mengangkat tema yang mirip, yaitu soal Implementasi PP No.48/2014.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Sebagaimana disebut oleh Burhan Bungin, penelitian dengan menggunakan metode ini mengandalkan wawancara mendalam dan observasi (Bungin, 2006: 47). Wawancara mendalam dilakukan pada kepala KUA, pegawai KUA, Imam Kampung, Tokoh Masyarakat

dan Calon Pengantin. Teknik pemilihan tokoh yang akan diwawancarai menggunakan teknik *purposive sampling*. Dalam menggali data-data melalui wawancara, meminjam istilah Geertz, mempertimbangkan makna-makna permukaan (*thin description*) dan makna-makna yang mendalam (*thick description*) (Geertz, 1973: 72). Penggalan data juga dilengkapi dengan melakukan observasi langsung, dengan melihat prosesi perkawinan di kantor KUA maupun yang diadakan di rumah pengantin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Memasuki Lanskap Kabupaten Majene

Kabupaten Majene adalah daerah yang terletak di tengah-tengah provinsi Sulbar. Kabupaten dengan luas wilayah 947,84 km² menempatkan ibu kotanya di kecamatan Banggae Timur. Saat ini, setelah pemekaran kecamatan, kabupaten Majene memiliki 8 kecamatan yaitu; Banggae, Banggae Timur, Pamboang, Sendana, Tammeroddo, Tubo Sendana, Malunda dan Ulumanda (Majene dalam Angka, 2014).

Sepintas, Kabupaten Majene ini adalah kota kecil yang biasa-biasa saja. Melewati batas kota dari Polewali Mandar, yang terbentang hanya tanah-tanah kosong dengan beberapa petak sawah. Selebihnya adalah kantor dan toko-toko, seperti toko pusat penjualan dan *service* kendaraan motor merek Yamaha. Daerah ini adalah Banggae Timur, pecahan dari kecamatan Banggae. Kecamatan Banggae Timur adalah kecamatan dengan kantor KUA terletak di tengah kota.

Akan tetapi, pemandangan segera berubah jika sudah memasuki kecamatan Banggae. Bukan hanya karena sepanjang jalan mulai berderet pohon buah-buahan seperti rambutan dan langsung, tapi juga mata kita mulai dimanjakan dengan pemandangan pantai. Kecamatan ini memang masih daerah kota, tetapi sebagian daerahnya adalah pantai. Bahkan di tempat ini ada satu tempat permandian. Akses ke kantor KUA juga sangat mudah, persis berada di jalan poros Majene-Mamuju. Berturut-turut ke bawah

kita akan melewati kecamatan Pamboang, Sendana, Tammeroddo, Tubo Sendana, Malunda, dan Ulumanda. Kecamatan yang disebut terakhir ini sebenarnya bukan kecamatan terakhir yang berbatasan langsung dengan Mamuju. Hanya saja kecamatan ini terjauh, karena harus berbelok ke kanan naik ke daerah pegunungan.

Sepanjang Pamboang, Sendana, Tammeroddo, Tubo Sendana dan Malunda pemandangan pantai akan terus memesona kita. Di sepanjang jalan itu pula kita akan banyak menemukan warung dan jajanan. Misalnya warung yang menyuguhkan kelapa muda, warung dengan menu ikan terbang yang diasapi dan warung lainnya. Mulai dari Pamboang sampai Ulumanda, desa-desa lebih dominan dari kelurahan. Kecamatan yang disebut ini memang sudah berada di luar kota. Pamboang, Sendana, dan Malunda memiliki masing-masing 2 kelurahan, selebihnya kecamatan lainnya adalah kecamatan yang hanya memiliki desa. Kecuali Ulumanda, semua kantor KUA kecamatan ini berada di jalan poros Majene-Mamuju, meski di kecamatan Sendana misalnya, harus sedikit masuk ke dalam sekitar 50 meter. Dengan kantor KUA berada di jalan poros, tidak berarti semua desa mudah mencapainya. Tentu desa-desa yang berada jauh dari jalan poros, khususnya yang masuk ke daerah pegunungan berjarak cukup jauh dari KUA tersebut.

Daerah yang paling sulit medannya adalah kecamatan Ulumanda. Kecamatan yang berada di gunung ini, jalannya belum beraspal. Meski jumlah desanya hanya delapan, namun dari ibukota kecamatan ke desa-desa sulit untuk ditempuh. Karena itu jika harus melangsungkan pernikahan di kantor KUA, calon pengantin harus menggunakan mobil Hardtop atau motor Trail. Sebaliknya pegawai KUA yang mau mengunjungi calon pengantin di desa-desa pun harus menggunakan motor Trail atau motor yang sudah dimodifikasi.

Kesulitan untuk ke KUA bagi masyarakat Ulumanda dan beberapa desa di kecamatan lain seperti Malunda, makin terasa sekitar bulan

Desember-Mei. Pada bulan-bulan ini angin yang mengandung uap air berhembus dari Asia dan samudera Pasifik. Curah hujan menjadi tinggi, khususnya pada bulan Mei bisa mencapai 224,9 mm kubik (Majene dalam Angka, 2014). Pada bulan-bulan inilah peristiwa nikah menjadi berkurang. Jika pun terjadi perkawinan maka tentu saja mereka lebih memilih menikah di rumah dibanding harus ke KUA. Nanti pada bulan Juni-September ketika angin mulai berhembus dari Australia yang tidak mengandung uap air, intensitas hujan mulai menurun dan perkawinan mulai marak lagi, termasuk mulai marak lagi nikah di kantor KUA.

Masyarakat Majene yang berjumlah 158.890 jiwa, adalah masyarakat yang didominasi suku Mandar (Majene dalam Angka, 2014). Tentu saja selain itu, masyarakat dengan suku-suku yang berbeda dapat juga ditemukan. Suku Bugis, Makassar, Jawa dan suku Minang adalah diantara contohnya. Karena keberadaan beberapa suku di daerah ini maka perkawinan antara suku menjadi hal yang lazim. Di samping itu banyak pula perkawinan yang pihak mempelai laki-laki atau wanitanya berasal dari luar daerah Majene. Peristiwa perkawinan yang berbeda suku, tak menghalangi para pihak untuk melangsungkan pernikahan dengan adat-istiadatnya masing-masing. Justru dengan perkawinan semacam itu pulalah, nuansa perkawinan di daerah Majene ini menjadi semakin semarak.

Keragaman di Majene ini semakin lengkap dengan keberadaan agama yang juga rupa-rupa warnanya. Pada Data Kementerian Agama Majene tercatat enam agama berkembang di daerah ini. Islam adalah agama yang paling tinggi pemeluknya, yaitu 160.645. Disusul oleh Kristen: 256, Katolik: 74, Budha: 20, dan Konghucu sebanyak 14 orang, tipis di atas pemeluk agama Hindu sebanyak 13 orang (Data Kementerian Agama Majene, 2014).

Dominannya umat Islam di daerah ini, meniscayakan KUA harus betul-betul siap untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam berbagai perayaan keagamaan. Khususnya

pelayanan dalam soal perkawinan yang memang berlangsung marak di daerah Majene ini.

Peristiwa Nikah Pasca PP.No 48/2014

Sebelum keluarnya PP No.48/2014, peristiwa nikah di daerah Majene nyaris semuanya dilakukan di luar kantor KUA. Jika pun ada yang melangsungkan pernikahan di KUA maka hampir bisa dipastikan mempelai adalah pendatang atau mengalami 'kecelakaan' (istilah bagi yang hamil di luar nikah). Sebenarnya, sebelum PP No.48/2014 ini keluar, dalam aturan PMA No. 11/2007 pasal 21 klausul pertama terang benderang dinyatakan bahwa peristiwa nikah dilakukan di KUA. Walaupun demikian adanya, masyarakat Majene bergeming tetap melangsungkan pernikahan di luar KUA. Memang yang demikian itu bukanlah persoalan, karena pada klausul selanjutnya, pada pasal yang sama, memang dimungkinkan untuk menikah di luar KUA atas permintaan yang mau menikah, serta izin dari KUA.

Alasan utama masyarakat untuk tidak mempertimbangkan klausul pertama pada pasal 21 itu, karena pernikahan yang diadakan di luar kantor KUA, serupa jika dilakukan di kantor KUA. Tetap dikenakan biaya yang sepiantar. Di saat yang sama, masyarakat merasa, melangsungkan pernikahan di KUA, tidak akan leluasa melaksanakannya, apalagi jika upacara nikah itu diwarnai tradisi mereka di dalamnya.

Pandangan masyarakat ini menjadi sedikit berbeda setelah munculnya PP No.48/2014. Dengan munculnya PP baru ini, kemungkinan untuk menikah gratis bisa dilakukan dengan menikah di KUA. Maka sejak itu, pernikahan di kantor KUA mulai satu-dua dilangsungkan. Pandangan masyarakat yang miring tentang orang yang nikah di KUA, sedikit pupus, meski belum betul-betul lenyap.

Sejak Agustus 2014, tepat sebulan setelah PP 48/2014 ini keluar, peristiwa nikah yang diadakan di KUA mencapai 30%. Memang masih sangat rendah dibanding dengan peristiwa nikah di luar KUA. Selama tahun 2014, ada 1312 peristiwa nikah di kabupaten Majene ini. Mulai dari bulan Agustus-Desember ada 184 peristiwa nikah. 54 di

antaranya dilakukan di kantor KUA. Selebihnya, yaitu 130 peristiwa nikah tetap dilangsungkan di luar kantor KUA atau di rumah mempelai wanita.

Satu hal yang patut kita catat dengan keluarnya PP 48/2014 ini adalah masyarakat mulai merasakan adanya kemudahan dalam pelayanan nikah. Kemudahan itu terletak pada keterjangkauan biaya nikah tersebut, bahkan digratiskan. Dalam hal pelayanan, hal ini termasuk dalam bagian *tangible*, sesuatu yang nyata dan secara material dirasakan oleh masyarakat (Zeithaml, 1990: 21).

Tentu saja pelayanan tidak hanya terkait dengan hal-hal yang nyata dan dapat diukur seperti biaya nikah yang rendah. Pelayanan juga terkait dengan hal-hal yang tidak nyata, misalnya kepuasan psikologis, terpenuhinya kebutuhan moral dan budaya yang ada dalam masyarakat. Hal ini disebut sebagai sesuatu yang bersifat *intangibile*. Gronroos (1990) seorang pakar dalam bidang manajemen, menekankan keharusan terpenuhinya pelayanan dari sisi *intangibile* ini. Menurutnya, kepuasan bagi pelanggan sebenarnya tidak selalu terkait dengan soal material, tetapi lebih banyak berkenaan dengan soal psikologi atau kepuasan batin (Gronroos, 1990: 97).

Dalam hal perkawinan, khususnya bagi masyarakat Majene, kepuasan, tidak semata-mata terletak pada biaya murah, namun yang terpenting, apakah pelayanan tersebut bisa mengakomodasi dan memberi tempat terhadap praktik kebudayaan mereka. Pada konteks inilah problem itu muncul. Soalnya berbagai tradisi dan budaya perkawinan tidak akan mungkin muncul dengan semarak jika perkawinan dilangsungkan di KUA. Padahal syarat untuk tidak dibebankan biaya, haruslah menikah dalam kantor KUA.

Untuk kepentingan pemenuhan perayaan budaya dalam prosesi perkawinan, maka pasca munculnya PP. 48 Tahun 2014, masyarakat masih banyak melangsungkan pernikahan di luar KUA. Meski dengan demikian masyarakat harus membayar lebih tinggi dari sebelum keluarnya PP tersebut.

KUA Majene; Berayun di Tengah

Aturan PP No.48/2014 dan Tradisi Masyarakat

Segera setelah PP No. 48/2014 keluar, KUA sekabupaten Majene melakukan sosialisasi. Aturan ini disosialisasikan sampai pada tingkat desa. KUA mengundang rapat seluruh kepala desa dan imam-imam desa di tiap kecamatannya masing-masing. Sosialisasi juga dijalankan dalam bentuk penyampaian di Masjid-masjid setiap selesai salat Jumat dan dalam perayaan keagamaan lainnya.

Ada beberapa KUA yang mencoba dengan model lain, misalnya KUA Sendana, selain mengumumkan di masjid pada saat ada acara keagamaan, juga dengan mengirim surat ke desa-desa. Hal ini ditegaskan oleh kepala KUA Sendana, Rahman. S.Ag. *“Dengan berkirim surat ke desa-desa kita berharap pemerintahan desa dan juga tokoh agama di desa juga tahu aturan ini dan menyampaikan ke masyarakatnya.”*

Dengan segala keterbatasan dan tanpa anggaran sosialisasi, KUA di Mejene berupaya untuk menyampaikan keberadaan dari PP No.48 ini. Namun karena ruang yang terbatas untuk mensosialisasikan dan tanpa dialog publik yang memadai, maka sosialisasi dalam beberapa hal belum berlangsung dengan efektif. Hal ini memunculkan salah paham di masyarakat terkait dengan aturan ini. Salah seorang kepala desa bahkan mengaku belum pernah melihat langsung aturan tersebut. Ini berarti meski sudah diupayakan pihak KUA dengan mengirimkan surat ke kepala desa, kenyataannya masih ada juga kepala desa yang tidak tahu dengan aturan ini (Wawancara Mangkualam, 2014).

Di tengah masyarakat sendiri ada persepsi yang keliru mengenai aturan ini; mereka beranggapan menikah di luar KUA dengan membayar 600.000 adalah denda. Denda itu muncul, demikian asumsi masyarakat, karena mereka melanggar aturan, hal mana seharusnya pernikahan dilakukan KUA, tapi mereka memilih menikah di rumah (Wawancara Ancha, 2014). Proses sosialisasi dalam hal ini menjadi tidak komunikatif. Informasi belum betul-betul sampai dengan baik. Padahal menurut George C. Edwards yang dikutip Sumarsono, faktor komunikasi memegang peranan penting

dalam keberhasilan implementasi satu kebijakan (Sumarsono, 2010: 45).

Sosialisasi yang baik adalah yang partisipatif, di mana masyarakat bisa berdialog dalam proses sosialisasi tersebut. Dengan cara seperti ini kita menghindari partisipasi simbolik (*degree of tokenism*). Jika sosialisasi hanya dilakukan dengan cara konvensional dan *top down* maka peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan amanah PP no.68/1999 bisa berkurang mutunya (A Rustam, 2014: 102). Hanya saja problem sosialisasi suatu aturan yang mengabaikan partisipasi publik, sebenarnya bukanlah semata-mata khas terjadi pada Kementerian Agama di Majene. Senyatanya sosialisasi dengan melibatkan partisipasi publik sendiri memang belum menubuh di berbagai instansi pemerintahan.

Adapun upaya sosialisasi PP 48/2014 ini oleh jajaran Kementerian Agama Majene, menunjukkan adanya keseriusan untuk menerapkan aturan ini. Semangatnya jelas, ada keinginan kuat agar integritas dan marwah KUA kembali tegak setelah selama ini tercoreng-moreng dengan berbagai kasus. Seorang kepala KUA Banggae Timur, Hasyim Harun, menegaskan dengan adanya peraturan ini, pihak KUA bisa mengubah stigma masyarakat terhadap KUA itu sendiri. Anggapan bahwa selama ini KUA selalu memungut bayaran tambahan di luar aturan bisa dihilangkan

Setelah aturan ini mereka sosialisasikan, KUA-KUA di Majene pun seakan berlomba berbenah. Hal ini dimulai dengan upaya melakukan penataan kantor, baik dari tata ruang maupun penataan administrasi. Hasilnya, data-data keagamaan, khususnya data perkawinan, kini lebih lengkap dan terpampang jelas di kantor-kantor KUA Kabupaten Majene. Rata-rata kantor KUA sudah menyiapkan pelayanan administratif terkait dengan perkawinan. Dalam hal ini mereka melengkapi dengan berbagai berkas yang perlu di isi oleh calon pengantin. Termasuk tiap-tiap kantor menyiapkan petugas untuk melayani calon pengantin dalam urusan administrasi dan menjelaskan berkas apa saja yang perlu disiapkan.

Beberapa kantor KUA mencantumkan dengan

jelas berapa lama pengurusan administrasi itu dilakukan. Bahkan dalam proses pengurusan berkas, ada kantor KUA; seperti kantor KUA Banggae Timur dan KUA Sendana mencantumkan waktu dalam tiap tahapan. Misalnya disebutkan pengisian formulir 15 menit, pemeriksaan berkas 10 menit dan seterusnya. Secara keseluruhan pelayanan administrasi ini hanya membutuhkan waktu lebih kurang sejam saja. Kelengkapan administrasi calon pengantin juga menjadi perhatian serius dari KUA di Majene. Hal ini mereka lakukan agar tidak ada perbedaan nama di buku nikah dan dokumen-dokumen lainnya.

KUA di Majene juga menganggap bahwa dengan PP no.48 ini bisa memberikan pelayanan dalam perkawinan secara lebih efektif. M. Sahid, kepala KUA kecamatan Banggae, dengan jelas mengungkapkan bahwa tidak ada kesulitan lagi dengan adanya PP ini. Masyarakat tinggal memilih mau nikah gratis, bisa dilakukan di kantor KUA, atau mau di rumah juga tak jadi soal, tapi harus membayar 600.000.

Sampai pada titik ini keberadaan aturan baru, yaitu PP No.48/2014 yang kemudian dijabarkan lagi dalam PMA 24/2014 serasa memberikan angin segar. Prosedur pelayanan perkawinan lebih jelas, berapa yang harus dibayar lebih transparan, dan kemungkinan untuk melakukan pungutan liar bisa dikendalikan. Soalnya kemudian adalah apakah pelayanan yang demikian itu sudah memuaskan masyarakat. Khususnya jika pelayanan itu dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat *intangibile*? Untuk hal ini, kita harus melihat dari sisi terpenuhinya kebutuhan budaya masyarakat dalam perkawinan itu sendiri.

Untuk kita ketahui bersama, perkawinan adalah bagian penting dari kehidupan masyarakat di Majene. Perkawinan adalah salah satu bagian dari *life cycle* masyarakat di tempat ini. Dalam perkawinan, terkandung makna seseorang tengah memasuki kehidupan baru dari proses perjalanan hidupnya. Melalui perkawinan pula, seseorang tengah ditabalkan sebagai bagian dari satu keluarga, yang berbeda kedudukannya pada saat ia sebagai individu yang terpisah.

Tahap peralihan ini bukanlah sesuatu yang

remeh, sebab dalam proses ini, demikian Van Gennep menjelaskan (1960: 67 – 69), ada tiga hal yang sedang berlangsung. Pertama tahap *separation*, yaitu tahap di mana seseorang sedang memutuskan atau memisahkan dirinya dengan masa remaja atau masa lajang. *Kedua*, tahap peralihan atau *liminal*. Pada tahap ini seseorang mulai memasuki dunia baru, di mana ia sudah meninggalkan tahapan hidup sebelumnya, menuju ke tahapan hidup selanjutnya. Proses disebut dengan proses ambang pintu, yaitu tahap di mana seorang individu berada dalam dunia *kediantaraan*. Ia sudah melepas tahap kehidupan sebelumnya, tetapi belum betul-betul masuk pada tahap kehidupan selanjutnya. *Ketiga*, tahap *aggregation* (pengukuhan). Pada tahap ini seseorang sudah berada pada tahap kehidupan yang berbeda. Untuk keberadaannya dalam tahap kehidupan yang berbeda tersebut seseorang perlu penabalan (*aggregation*) (Gennep, 1969: 67).

Ketiga tahapan inilah, dalam pandangan masyarakat Majene, dilalui seseorang dalam perkawinannya. Karena proses perpindahan tersebut adalah sesuatu yang sublim, maka dalam mengiringi proses perjalanan tersebut dibuatlah suatu ritual-ritual tertentu. Inilah yang disebut Van Gennep sebagai *Rites of Passage*, ritus peralihan atau ritus perjalanan. Sementara Hertz, demikian dikutip Koentjaraningrat, menyebutnya sebagai Ritual Inisiasi (Koentjaraningrat, 1987: 73). Jika Van Gennep menekankan ritual itu sebagai pengiring agar selamat dan sukses dalam proses perpindahannya, maka Hertz menekankan pada ritual pengukuhan setelah berada pada tahapan baru tersebut.

Pada masyarakat Majene hal ini terlihat sangat nyata dalam beberapa ritual yang dilakukan saat perkawinan, di antaranya: *Massulajing*: Tahapan awal untuk menunjukkan keinginan mengikat tali kekeluargaan. Di sinilah proses mencocokkan antara calon pengantin dilakukan. Tahap lainnya yang juga diritualkan adalah *Mettumae atau Ma'duta*; yaitu proses pengiriman utusan (biasanya pemuka adat) untuk melamar (Aswad Mansur, 2014). Dalam upacara *mettumae* ini, selain dimulai dengan ritual tertentu, juga diiringi

dengan pantun berbalas pantun ala Mandar yang disebut dengan *kalindadaq*.

Misalnya pihak laki-lakinya berkata begini:

“Meloni Mallabu diturunatta, mua diang labuang kosong

(Saya ingin berlabuh di pelabuhan Anda seandainya masih ada tempat yang kosong)” (Wawancara Alimuddin, 2014)

Jawaban pihak perempuan:

Di turunae dialabuung andiappa diang matandai.

Mua melo tau mulabuh ussilakkangi tau siola elou lenna Allah Taala

(Di pelabuhan ini belum ada orang yang memberi tanda karenanya dipersilahkan untuk berlabuh atas izin Allah SWT) (Wawancara Alimuddin, 2014)

Selanjutnya tradisi dan ritual lainnya adalah *Mambottoi Sorong* yaitu penentuan mas kawin, kemudian *Pallattigiang*; yaitu tahapan pemberian berkah kepada calon pengantin yang dilakukan oleh orang tua mempelai dan tokoh-tokoh masyarakat. Biasanya dengan menggunakan beberapa jenis daun-daunan. Dilanjutkan dengan acara *Mambawa Pappadupa*: tahapan ini pihak wanita mengunjungi pihak laki-laki dengan membawa *lomo masarri* (minyak wangi) serta membawa busana pengantin. Penekanan acara ini adalah pada pesan tersirat bahwa calon wanita bersedia dikawinkan.

Puncaknya adalah saat *matanna gau*, yaitu pernikahan dan upacara perkawinan. Dalam tahapan ini, pengantin laki-laki diantar mendatangi acara pihak perempuan dengan membawa mas kawinnya. Dalam proses pengantaran ini ada beberapa barang bawaan seperti; minyak, manis-manisan, bunga-bunga, *masi-masigi* (miniatur mesjid dari kertas). Dalam tahapan ini ada beberapa proses yang dilakukan: Pembacaan ayat suci Al-Qur'an, Penyerahan mas kawin, pelaksanaan Ijab Kabul, Pengucapan ikrar mempelai pria terhadap mempelai wanita, *Mappasinga'ang* artinya melakukan pegangan sah yang pertama, pemasangan cincin kawin bergantian, *Ande*

botting yaitu proses saling menyuapi makan dan memohon doa restu dari orang tua.

Ada pula masyarakat Majene, yaitu mereka yang bermukim di Ulumanda, memiliki tradisi *passorongan* dalam acara ini. Proses ini intinya adalah penyerahan mas kawin, tetapi diiringi dengan upacara tertentu dan dialog dengan menggunakan *kalindadaq*. Meski sebelumnya telah ditentukan mas kawinnya, namun masih terjadi proses tawar-menawar. Sejatinnya hal ini hanyalah memperlihatkan kepiawaian dari kedua belah pihak dalam bersilat lidah menggunakan *kalindadaq*. Proses ini disebut dengan '*sipappa soro-sorong*' upaya silat lidah kedua belah pihak agar usulannya yang diterima.

Rangkaian upacara yang diiringi ritual, memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat Majene. Ritual itu, demikian dalam keyakinan mereka, menentukan berhasil-tidaknya kehidupan mempelai memasuki tahapan berikutnya dalam siklus kehidupan manusia. Karena itu biasanya, jika ada persoalan dikemudian hari atas mempelai, prosesi dalam perkawinan akan dipertanyakan, khususnya prosesi puncaknya yang disebut *matanna gau*.

Jika kita cermati, dari sekian rentetan ritual dalam tradisi perkawinan masyarakat Majene, hanya satu tahapan yang betul-betul bersentuhan dengan pelayanan perkawinan yang berkenaan dengan nikah gratis bisa dilakukan (tetapi) di kantor KUA. Tahapan itu adalah *matanna gau*. Meski hanya satu tahapan, tetapi bagian ini justru adalah puncak dan inti acara dengan Imam menikahkan kedua calon mempelai. Jika dilakukan di kantor KUA untuk mendapatkan nikah gratis, maka otomatis beberapa rangkaian ritual hilang. Diantaranya, adalah acara *Pellatingiang* yang diiringi tari-tarian, penyerahan mas kawin dalam bentuk *passorongan* seperti tradisi di masyarakat kecamatan Ulumanda dan juga *ande botting* (pemberian makanan pengantin).

Menurut keterangan kepala KUA Sendana, A.Rahman, sebenarnya beberapa acara adat memang bisa dialihkan ke waktu lain misalnya

pellatingiang. Acara adat bisa pula dilakukan sebelum datang ke kantor KUA atau setelah dari kantor KUA melakukan Ijab Kabul. Namun alternatif ini juga bermasalah. Jika dilakukan sebelum atau sesudah ijab Kabul di KUA, menjadi tidak efektif, karena berangkat ke KUA dan pelaksanaan ijab Kabul di KUA saja mengambil waktu yang banyak. Ini tentu bertentangan lagi dengan prinsip *Responsivness* yaitu pelayanan yang cepat dan efisien.

Alternatif lainnya, acara adat itu dilakukan di kantor KUA. Namun juga ini bermasalah. Jika dilaksanakan di kantor KUA nuansa sakralnya akan hilang. Selain karena tidak bisa dilakukan dengan sempurna juga tidak bisa disaksikan oleh semua keluarga. Hal ini terlihat dalam kasus nikah di kantor KUA Banggae pada 4 Maret 2014. Setelah proses Ijab Kabul, pada saat memasuki proses *Mappasinga'ang* (melakukan pegangan sah yang pertama) kelihatan sekali tidak berjalan sempurna dan sakralnya raib. Disamping tidak ada ruang khusus untuk proses ini, ritual pun berjalan asal jadi. Jika biasanya laki-laki yang mendatangi perempuan di kamar tertentu, pada kasus di KUA Banggae ini, justru perempuan yang datang ke ruangan di mana mempelai laki-laki dinikahkan. Beberapa keluarga mempelai yang menyaksikan kejadian itu ada yang tertawa, ada yang geleng-geleng kepala dan tak sedikit yang menggerutu.

Lain lagi cerita yang terjadi di kecamatan Ulumanda. Gara-gara pernikahan dilakukan di Balai Nikah oleh orang tua mempelai, keluarganya yang lain menjadi marah. Mereka merasa tidak bisa lagi melakukan acara adat *passorongan* yang biasanya dilakukan sebelum ijab qabul nikah. Bagi keluarganya yang keturunan *maradia* (bangsawan Mandar), hal itu memalukan klan mereka (Wawancara Adi, 2014).

Inilah yang menyebabkan banyak masyarakat Majene yang masih memilih menikah di rumah atau di luar balai nikah KUA. Aturan pernikahan baik dari PP No. 48/2014 maupun KMA No.11/2007 memberikan kemungkinan untuk itu. Sepintas memang tampak tidak ada

masalah, namun bagi masyarakat Majene, ada beberapa persoalan. Menikah di rumah dianggap beban biayanya lebih tinggi daripada biaya sebelumnya. Jika sebelumnya mereka hanya mengeluarkan biaya 300-450 ribu, kini mereka harus mengeluarkan biaya Rp.600.000.

Persoalan lainnya adalah, jika mereka (pihak orang tua mempelai) menginginkan yang menikahkan anaknya adalah Imam Kampung, maka tentu saja mereka harus mengeluarkan tambahan biaya untuk diserahkan kepada Imam. Sebelumnya ini tidak menjadi soal karena meskipun ada biaya nikah, tetapi lebih murah. Mungkin ada yang akan berkata; kenapa tidak diserahkan saja ke penghulu-penghulu KUA untuk menikahkan? Soalnya tidak sesederhana itu. Bagi sebagian masyarakat Majene, seperti dijelaskan Mangkualam, mereka belum mau pernikahan anaknya dipimpin oleh orang-orang yang mereka kurang kenal. Mereka menginginkan pernikahan itu dilakukan oleh Imam yang keturunan *maradia* dan jelas kealimannya.

Dalam logika masyarakat, jika ingin melaksanakan pernikahan dengan berbagai ritual adat di dalamnya, maka mau tidak mau harus dilaksanakan di rumah. Melaksanakan di rumah berarti harus membayar jauh lebih tinggi dari pembayaran sebelum keluarnya PP No.48 ini. Dengan demikian pelayanan lebih murah, sekaligus memberikan kepuasan tidak terpenuhi dalam hal ini.

Adanya keinginan masyarakat untuk melaksanakan perkawinan dengan tidak kehilangan nuansa adat tetapi beban biaya nikah bisa dikurangi, bahkan jika mungkin tidak ada, membuat beberapa di antara mereka bersiasat. Mereka melangsungkan nikah dua kali. Mereka melangsungkan nikah dulu di rumahnya dengan Imam Kampung yang menikahkannya. Setelah itu agar pernikahan mereka dicatat dan mendapatkan buku nikah tanpa dibayar, mereka kemudian menikah lagi di kantor KUA. Siasat ini tentu menjadi persoalan karena status nikah dua kali harus dirumuskan dulu hukum fikihnya. Namun apa mau dikata, inilah cara masyarakat

menyiasati aturan yang dirasakan tidak adaptif dengan adat-istiadat mereka (Wawancara M.Sahid, 2014).

Sementara itu, PP No. 48/2014 dan juga PMA 24/2014 yang intinya mencegah tumbuh suburnya gratifikasi juga bergesekan dengan beberapa tradisi masyarakat. Di beberapa kampung ada tradisi memberikan hadiah kepada penghulu KUA yang datang menikahkan anaknya. Hadiah tersebut di luar biaya nikah yang telah ditetapkan. Misalnya mereka memberi bagian *ande botting* (makanan ini dibungkus khusus), sarung, dan pakaian, bahkan biasanya di tambah lagi dengan amplop. Perlu diketahui, hadiah-hadiah tersebut adalah bagian dari rangkaian upacara adat. Menolaknya, bisa dianggap sebagai pelecehan.

Beberapa kepala KUA dan para penghulu merasa ada di persimpangan jalan. Pada satu sisi mereka ingin menegakkan aturan dan menghindari gratifikasi, namun di sisi yang lain ada tradisi pemberian hadiah di masyarakat yang mereka harus hargai, sebagai wujud dari pelayanan itu sendiri. Dengan menghargai tradisi tersebut, para penghulu KUA telah memberikan kepuasan yang bersifat *intangibile* kepada masyarakat.

Jika kita telusuri aturan gratifikasi yang dilarang adalah pemberian hadiah yang mengarah pada penyuapan untuk mempengaruhi pengambil kebijakan atau pelaksana kebijakan. Dalam pasal 12.B ayat (1) UU No. 31/1999 Juncto UU No.20/2001 disebutkan:

“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.....” (Doni Muhandiansyah, 2010: 3).

Dalam penjelasan selanjutnya di Buku Saku Memahami Gratifikasi yang diterbitkan KPK dikatakan bahwa tidak benar jika pasal 12 B di atas telah melarang praktik gratifikasi atau pemberian hadiah di masyarakat, yang dilarang adalah ketika pemberian hadiah itu menjadi suap (Doni, 2010: 18-19). Penjelasan lebih lanjut tentang yang mana gratifikasi legal dan yang

mana ilegal/suap dijelaskan lebih lanjut dengan beberapa pertanyaan reflektif. Misalnya apakah pemberian itu memiliki motif, apakah pemberian itu dilakukan oleh kelompok yang memiliki hubungan kekuasaan (bawahan yang memberikan pada atasan, ada relasi kuasa, bisa menimbulkan potensi konflik kepentingan, pemberiannya terbuka atau tertutup, kepantasan nilai yang diberikan (Doni, 2010: 19-20).

Pada tradisi pemberian hadiah ketika KUA datang menikahkan di rumah mempelai, sudah di luar konteks gratifikasi ilegal. Pihak keluarga yang punya hajatan tak bertujuan memberi suap. Relasi penghulu dan keluarga pengantin juga bukan hubungan atasan bawahan. Semua orang juga mengetahui bahwa ada tradisi demikian dan dilakukan secara terbuka. Demikian halnya dari segi jumlah dan nilai pemberian, masih dalam batas-batas kepantasan.

Dalam kondisi demikian, beberapa penghulu memahami bahwa gratifikasi tidak berkenaan dengan hal-hal yang terkait dengan tradisi pemberian hadiah di tempatnya. Walau demikian, mereka tetap memberikan penjelasan bahwa mereka sudah dibiayai untuk datang menikahkan di rumah mempelai. Hanya saja mereka kadang tidak bisa menolak lagi, kalau hadiah berupa makanan (*ande botting*) atau sarung sudah diletakkan di atas kendaraannya atau digantung di bagian depan motornya.

Dengan demikian, di tengah kepentingan menegakkan aturan, persoalan-persoalan lingkungan dan budaya masyarakat juga tidak bisa diabaikan dalam memberikan pelayanan. Sumarsono, merujuk pada Weimer dan Vining menandakan bahwa hal tersebut justru merupakan salah satu faktor penting dalam mengimplementasi satu kebijakan (Sumarsono, 2005: 55). Daniel A. Mazmanian, menambahkan, faktor-faktor kondisi sosial ekonomi, kemajuan teknologi, tradisi dan serta respon publik, adalah hal-hal yang tidak boleh diabaikan dalam menerapkan aturan yang terkait dengan pelayanan publik (Ismail Nawawi, 2009: 41).

Adapun KUA-KUA di Majene, terlihat cukup

mampu memahami dua persoalan ini. Mereka juga mampu berayun secara lentur antara menegakkan aturan dan memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat dengan mempertimbangkan soal lingkungan dan budaya di mana kebijakan itu diterapkan.

Namun dari beberapa hal tampak sisi kelemahandanjugahambatan dalam implementasi PP No. 48 di Majene ini. Pegawai KUA memang cukup memahami aturan dan tanggung jawab. Juga terlihat adanya keinginan untuk mewujudkan integritas KUA sesuai dengan semangat dari PP yang baru. Akan tetapi, persoalannya kemudian semangat untuk mewujudkan aturan ini terkendala dengan kurangnya jumlah petugas yang akan melaksanakan kebijakan ini. Rata-rata tiap KUA hanya memiliki 2 orang penghulu. Dengan keterbatasan petugas penghulu, pelaksanaan dari peraturan ini bisa terganggu.

Dalam beberapa peristiwa nikah yang saya saksikan akhirnya terlambat dilaksanakan. Seperti nikah yang akan dilaksanakan di salah satu KUA pada hari rabu 04 Maret 2014 oleh pasangan Safruddin dan Yudiawati yang seharusnya terlaksana jam 9.30, tertunda sampai jam 11 karena penghulu belum ada. Pada waktu itu penghulunya juga harus menikahkan di luar. Padahal hari itu ada 3 peristiwa nikah yang akan berlangsung di kantor KUA. Dari sisi *responsiveness*; yakni pelayanan secara cepat tidak tercapai. Hal ini juga mengabaikan UU No. 25 tahun 2009 pasal 4 soal pelayanan yang harus tepat waktu.

Keterbatasan penghulu ini tidak akan terjadi jika peran-peran P3N masih ada, namun setelah adanya Instruksi Dirjen Bimas Islam No.D.J.II/1/2015 Tentang Pengangkatan Pegawai Pencatat Nikah maka petugas ini sudah tidak ada di KUA Majene yang hanya rata-rata bertipologi C1. Belakangan di beberapa daerah tetap men-SK-kan P3N dan dibuatkan payung hukum sendiri. Namun kasus di Majene dilematik, beberapa Imam Kampung yang juga biasanya adalah petugas P3N terlanjur kecewa dan merasa dihilangkan peranannya.

Keberadaan Imam Kampung yang biasanya

menikahkan selama ini semakin problematik karena jika pun mereka yang menikahkan, mereka tidak akan mendapatkan honor dan biaya transportasi seperti sebelumnya. Mereka bisa saja mendapatkan itu secara sukarela dari yang punya hajatan, namun tentu saja sudah tidak jelas. Kekurangan dari sisi ini akhirnya memengaruhi implementasi pelaksanaan aturan, sekaligus mempengaruhi efektivitas pelayanan.

PENUTUP

Tulisan ini tidak bermaksud melakukan evaluasi mendalam terhadap *out put* dari adanya kebijakan ini. Penekanannya lebih banyak pada bagaimana peraturan ini di implementasikan oleh KUA di tengah kepentingan masyarakat melaksanakan perkawinan secara budaya. Namun aspek implementasi ini tentu dalam banyak hal sudah terkait dengan soal-soal pelayanan di KUA. Karena itu ketika mengurai soal implementasi ini di saat yang sama juga akan melihat keterkaitannya dengan soal pelayanan publik.

Terkait dengan implementasi kebijakan PP No. 48/2014, ada beberapa aspek yang terlihat, di antaranya adalah; *Pertama*, aspek sosialisasi dari kebijakan ini. Meski hal ini dilakukan namun terbatas dan belum terlihat partisipasi dari masyarakat secara aktif.

Kedua; Respons *implementor* kebijakan yaitu KUA terhadap PP No. 48/2014 ini cukup bagus. Hampir semua KUA di Majene terlihat memiliki semangat dan keinginan kuat untuk menjalankan aturan ini. KUA dalam hal ini tampak bersemangat untuk mencapai KUA yang berintegritas. Selain itu pemahaman KUA di Majene cukup bagus tentang aturan ini. Inilah aspek yang disebut Donald Van Metter dan Van Horn, dalam Badrun, sebagai *disposisi implementor* (Pat Badrun, 2008: 25).

Ketiga; Sumber Daya. Jika dilihat dari kapasitas pegawai KUA, mereka cukup mampu untuk menerapkan aturan ini, namun dari segi jumlah pelaksana di lapangan yang sangat kurang. Sumber daya manusianya pun menjadi timpang. Disamping itu kondisi kantor yang akan

dijadikan Balai Nikah masih kurang kondusif.

Keempat; Aspek lingkungan dan budaya masyarakat. Untuk aspek ini, pelaksanaan PP No. 48/2014 ini mendapat tantangan yang berat. Konteks masyarakat Mejene yang kental dengan adat-istiadat dalam perkawinan membuat pelaksanaan pernikahan di kantor KUA menjadi tidak efektif. Jika dilakukan di rumah pengantin, maka yang bersangkutan justru harus membayar melampaui pembayaran sebelumnya. Kerumitan ini ditambah dengan adanya tradisi masyarakat memberi hadiah kepada penghulu yang datang menikahkan di rumah.

KUA-KUA di Majene sejauh ini memang terlihat mampu berjalan cukup luwes dalam situasi tersebut. Meski demikian perlu untuk memberikan catatan, bahwa aspek pelayanan dengan mempertimbangkan bahwa etika, moral dan kebudayaan masyarakat (*assurance*) tidak terpenuhi dengan baik. Logika kebijakan yang ada, belum sepenuhnya mengakomodasi budaya dan tradisi masyarakat dalam perkawinan. Kebijakan yang ada semata-mata hanya mempertimbangkan soal bagaimana menghilangkan pungutan liar dan gratifikasi dalam perkawinan, tetapi tidak mempertimbangkan soal budaya masyarakat dalam perkawinan itu. Padahal hal yang terakhir ini menentukan pula kepuasan atas pelayanan dalam masyarakat itu sendiri.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada semua kepala KUA di Kabupaten Majene yang telah sudi di wawancarai dan memberikan data-data terkait dengan pelayanan perkawinan. Demikian pula terima kasih kepada kepala desa Binanga, Mangkualam, Kepala Desa Bonde, Samsuriadi yang telah memberikan informasi berharga tentang problematika pelayanan perkawinan di daerahnya. Pak Alimuddin dan Minhaj Usman, Imam Kampung sekaligus Tokoh Masyarakat yang telah mengajarkan tentang adat-istiadat masyarakat Majene dan Mandar dalam Perkawinan. Terima kasih saya ucapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Rustam. 2014. *Partisipasi masyarakat dalam Melakukan Kontrol terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Di unduh dari academi.edu pada tanggal 28 Maret 2014
- AG, Sumarsono. 2010. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar; Cet-V.
- Badrun, Pat dkk. 2008. *Pelayanan Departemen Agama di Kawasan Timur Indonesia*. Balai Litbang Agama Makassar.
- Bungin, Burhan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dahlan, Muh & Mustolehuddin. 2016, "Implementasi PP. No.48 Tahun 2014 antara Regulasi dan Praktik (Studi Kasus di Kabupaten Konawe dan Kota Semarang)". Dalam *Jurnal Harmoni*. Vol 15, No 1, Januari-April.
- Data Pemeluk Agama*. 2014. Majene: Kementerian Agama Majene Seksi Urusan Agama Islam.
- Geertz, Clifford. 1973. *The Interpretation of Culture*. New York: Basic Books Inc.
- Groonroos, Christian. 1990. *Service Management and Marketing*. Toronto: Lexington Books.
- Instruks Dirjen Bimas Islam Nomor D.J.II/1 tahun 2015 tentang *Pengangkatan Pegawai Pencatatan Nikah*
- Koentjaraningrat. 1987. *Sejarah Antropologi I*. Jakarta: UI
- Levine, Charless H, dkk. 1990. *Public Administration: Challenges Choices, Consequences*. Illions: Scott Foreman.
- Majene dalam Angka*. 2014. Majene: BPS Majene
- Mansur, Aswad. 2014. *Adat Pernikahan Etnis Mandar*. <https://aswadmansur.wordpress.com>. Di unduh pada tanggal 28 Maret 2014.
- Muhardiansyah, Doni dkk. 2010. *Buku Saku Memahami Gratifikasi*. Jakarta: KPK; Cet .1
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy (analisi, Strategi Advokasi, Teori dan Praktek)*. Surabaya: PMN
- Sancoko, Bambang. 2010. "Pengaruh Remunerasi terhadap Kualitas Pelayanan Publik". *Jurnal Administrasi dan Organisasi, Bisnis & Birokrasi*. Vol-17, Nomor.1 (Januari-April)
- Soemardjan, Selo. 2005. "Pengantar Edisi Indonesia" dalam Rober Klitgaard (terj Hermojo), *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor; Edisi-III
- Van Gennep. A .1960. *The Rites of Passage*. London: Routladge
- Zeithaml, Valerie A, A Parasuraman and Leonard L Beny. 1990. *Delivering Quality, Service, Balancing Customer Perception and Expectation*. USA: The Press

INDEKS

p-ISSN: 2460-6294
e-ISSN: 2528-553X

Terakreditasi LIPI Nomor: -

SMaRT

Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi

A

Agama i, ii, iii, viii, ix, xiii, 126, 129, 130, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 155, 156, 157, 160, 161, 162, 163, 165, 166, 167, 170, 175, 176, 177, 182, 183, 190, 193, 196, 197, 199, 200, 202, 204, 210, 217, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 243, 244, 245, 248, 249, 250, 251, 252, 255, 256, 259

Ahl Sunnah wal Jamaah ii, xi, 207

Akademisi ii, 171, 246

Akhlak xi, 183, 195, 199, 200, 201, 202, 205

Alam Barzakh ii, xii, 219, 221, 228

Al Gazali 220

Aliran Kepercayaan vi, xii, 231

Amaliah xi, 195, 199, 200, 205

Analisis ii, ix, xi, xiii, 142, 146, 169, 172, 182, 205, 207, 210, 221, 236, 238, 243, 246, 247, 248, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256

Analisis Wacana xi, 207, 210, 217, 240, 246, 256, 257

Aqid vi, xi, 207, 213

Arab Pegon xi, 207

Assurance 136

Asy'ari 175, 208, 218

B

Berhala 197, 199, 204

Biaya Nikah i, vii, 125, 130, 134

Birokrasi 137

Bukhari 224, 226, 227

C

Conscientiousness 143

Critical Discourse Analysis xi, 207

D

Dalil Aqli xi, 207

E

Ekstrakurikuler 158, 167

Emosional 246

Empati 247

Eskatologi ii, xii, 219, 220, 221, 222, 228, 229

Evaluasi 136, 247

F

Facebook xii, xiii, 231, 235, 236, 240

Fatwa MUI 191, 244, 250, 256

Framing vi, xiii, 243

futuristis xii, 219

H

Hadits 183, 198

Hari Akhir 147, 186, 220

Hari Kebangkitan ii, xii, 219, 222, 223, 228

Hari Kiamat ii, xii, 210, 219, 220, 221, 222, 224, 225, 228

I

Ideologi 175, 211, 216, 217, 235, 236, 238, 246, 249, 256

Ijtihad 182, 193

Ilmu Tauhid 208, 209, 216

J

Jakarta xiii, 137, 152, 153, 167, 168, 171, 175, 178, 179, 182, 183, 184, 194, 205, 206, 217, 218, 228, 229, 232, 234, 239, 240, 241, 243, 244, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 256, 257

Jawa Pos xii, xiii, 231, 232, 233, 235, 236, 237, 238, 240, 241

K

Kafir 197, 198, 199, 204, 223, 225

Kejujuran 165

kelahiran Rasulullah xi, 195, 197, 198, 199, 204, 205

Kematian ii, xii, 142, 219, 220, 221, 222, 223, 228, 233

Keraton Surakarta xi, 195, 196, 198, 205

Keraton Yogyakarta xi, 195, 198, 205

Kognisi 246

kolom agama ii, xiii, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240

Kompas ii, xii, xiii, 231, 232, 235, 236, 237, 238, 239, 241, 243, 244, 248, 249, 250, 253, 254, 255, 256, 257

Komunikasi 130, 245, 246, 247, 256

Kondusif 136, 158, 251, 255

Kontemporer ii, ix, 169, 171, 172, 174, 177, 178, 249

KTP ii, vi, xii, xiii, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238,
239, 240, 241, 243, 248, 252, 253, 254, 255

Kurikulum 177

L

Library Research x, xiii, 182, 195, 221, 243, 248

M

Mahkamah Konstitusi xii, xiii, 231, 232, 235, 238, 239, 240

Maulud ii, i, v, vii, viii, xi, 125, 130, 139, 140, 142, 143, 145,
146, 147, 150, 152, 153, 179, 195, 198, 202, 208, 209,
211, 259

Media Cetak vi, xii, xiii, 231, 256

media on line xiii, 231

Media Sosial vi, xii, xiii, 231

Muhammad Sami'in 205

Multidisipliner 246

Mursyid 212

Museum Linggam Cahaya 222

Mutu Layanan 158

N

Nabi Muhammad ii, xi, 195, 197, 198, 199, 200, 202, 203,
204, 205, 227

naskah Melayu Klasik xii, 219, 220, 221

Naskah Melayu Klasik xii, 219, 220, 221

Neraka ii, xii, 209, 219, 220, 221, 222, 226, 227, 228

Nikah i, vii, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 203

O

Orientasi 143, 176, 178

P

Padang Mahsyar ii, xii, 219, 223, 226, 228

Pangeran Haryo Yudonegoro 183, 198

Pelayanan Perkawinan i, vii, 125, 131, 133, 136

Penghayat Kepercayaan xii, xiii, 147, 231, 234, 237, 240

Penistaan Agama vi, xiii, 243

Penodaan Agama ii, xiii, 243, 251

Perkawinan i, vii, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132,
133, 134, 136, 142, 143, 144, 204, 233

Perkotaan 157

Pernikahan 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 136, 196

Perspektif 142, 171, 172, 182, 187, 190, 191, 220, 221, 246,
247

Pilkada xiii, 243, 244, 248, 250, 253, 254, 255

Pluralisme 140, 165, 249

Politik Identitas 144

Psikologi 130, 170, 246

Q

Qoth'iyul aldilallah 210

Qoth'iyul Wurud 210

R

Reformasi 176, 232, 235

Republika ii, xii, xiii, 231, 232, 233, 235, 236, 237, 238, 239,
240, 241, 243, 244, 248, 249, 250, 252, 255, 256

Revolusioner 217

Rukun Iman xii, 219

S

Sakaratul maut 222

Sastra Jawa 196, 205, 206

Sekaten x, xi, 195, 198, 205

SERAT ZIKIR v, x, 195

Sifat Allah ii, xi, 207, 209, 212, 214, 215, 216, 217

Sifat Jaiz xi, 207, 208, 209, 212

sifat mustahil xi, 207, 208, 209, 212

Sifat Wajib xi, 207, 208, 209, 212, 215

Siksa Kubur 223

Sosiologi i, 170, 246

Suara Merdeka xii, xiii, 231, 232, 233, 235, 236, 237, 238,
240, 241

Surga ii, xii, 198, 199, 200, 201, 209, 219, 220, 221, 222,
226, 227, 228

Syair Ibarat ii, xii, 219, 220, 221, 228, 229

T

Tajuk Rencana vi, xiii, 243

Teks Pendukung 250, 251, 252, 253, 254, 255

Teologi Klasik 216

Tradisi ii, i, v, vii, viii, xi, 125, 130, 139, 140, 142, 143, 145,
146, 147, 150, 152, 153, 179, 195, 198, 202, 208, 209,
211, 259

Transformatif i, ix, xi, 169, 171, 172, 174, 175, 176, 177,
178, 207, 217

Transmisi 217

U

Upacara Tradisional xi, 140, 195, 205

W

Warisan Budaya 193

INDEKS PENULIS

p-ISSN: 2460-6294
e-ISSN: 2528-553X

Terakreditasi LIPI Nomor: -

SMaRT

Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi

A

Adinugraha, Hendri Hermawan dan Abdul Ghafur. “Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Syafii Antonio (Analisis terhadap Perbankan Syariah di Indonesia) 03 (02) : 000-000

Aijudin, Anas. “Mengelola Pluralisme Melalui Dialog Antar Agama (Sebuah Tinjauan Teoritik)”. 03 (01) : 119-124

Ali, Mohamad dan Ma’arif Jamuin.”Gagasan Moeslim Abdurrahman tentang Pendidikan Islam Transformatif”. 03 (02) : 000 – 000

Atmanto, Nugroho Eko. “Pendidikan Damai Melalui Pendidikan Agama pada Sekolah Menengah Atas di Daerah Pasca Konflik (Studi di SMA St Fransiskus Asisi dan SMA Shalom Bengkayang) 03 (02) : 000 – 000

H

Had, M. Sabiq Kamalul. “Kepribadian Guru Ideal Dalam Kitab Adabu Al Alim Wa Al Muta’allim”. 03 (01): 1-12

I

Isnanto, Muh. “Pemetaan Tema Penelitian pada Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 1991-2012”. 03 (01): 51-65

Iswanto, Agus. “Ideologi dalam Literatur Keagamaan pada Aktivitis Dakwah Kampus dan Kajian Islam di TIB Bandung”. 03 (01); 13-26

M

Masfiah, Umi. “Pemikiran Kalam Kiai Muhammad Sami’un Purwokerto dalam Naskah Aqoid 50”. 03 (02) : 000 – 000

Mawardi, Marmiati. “Pelayanan Pencatatan Pernikahan oleh KUA di Kabupaten Pemalang Jawa Tengah”. 03 (01) : 67-78

Mustolehudin dan Siti Muawanah.”Polemik Pengisian Kolom Agama di KTP Bagi Penghayat Aliran Kepercayaan (Studi pada Media Cetak, On-line, dan Media Sosial Bulan November 2014) 03 (02) : 000 – 000

R

Riyadi, Agus. “ Kearifan Lokal Tradisi Nyadran Lintas Agama di Desa Kayen – Juwangi Kabupaten Boyolali”. 03 (2) : 000-000

Rosidin. "Indeks Peran Penyuluh Agama dalam Membina Kehidupan Beragama Keluarga Majelis Taklim di Kabupaten Sragen Jawa Tengah". 03 (01) : 79-89

S

Setyowati, Nivi dkk."Kajian Eskatologi Islam dalam Syair Ibarat dan Khabar Kiamat". 03 (02) : 000 – 000

Shafwan, Arif Muzayin. "Dakwah Sufistik KH. Abdoel Madjid Ma'Roef Melalui Tarekat Wahidiyah". 03 (01) : 91-104

Sofanudin, Aji. "Aktivitas Keagamaan Siswa dan Jaringan Mentoring Rohis SMA Negeri di Kabupaten Sukoharjo". 03 (01): 29-39

Susilantini, Endah."Aktualisasi Serat Zikir Maulid dalam Tradisi Masyarakat". 03 (02) : 000 – 000

Syamsurijal. " Dialektika Regulasi dan Tradisi dalam Pelayanan Perkawinan di KUA". 03 (02) : 125 – 000

U

Ulfah, Novi Maria. "Framing Media dan Penistaan Agama: Studi Kasus Tajuk Rencana Harian Republika dan Kompas". 03 (02) : 000 - 000

Y

Yustiani."Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 3 Surakarta Jawa Tengah". 03 (01): 41-50

Yuwono, Dandung Budi. "Konstruksi Sosial atas Warisan Budaya Sunan Kudus". 03 (01) : 104-117

PEDOMAN PENULISAN NASKAH JURNAL SmaRT

KETENTUAN UMUM

Redaksi Jurnal SmaRT menerima naskah artikel ilmiah dari para ahli dan peminat di bidang sosial keagamaan. Naskah tersebut belum pernah dipublikasikan pada media atau jurnal lain. Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris sesuai kaidah bahasa masing-masing dilengkapi abstrak dan kata kunci dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia (dwi bahasa).

Redaksi berhak menyunting naskah tanpa mengurangi substansinya. Isi naskah sepenuhnya merupakan tanggung jawab penulis. Hasil sidang mitra bestari terkait naskah yang diterbitkan atau tidak diterbitkan akan diinformasikan kepada para pengirim naskah.

Pengiriman naskah dapat langsung melalui submit pada <http://blasemarang.kemenag.go.id/journal/index.php/smart> termasuk mengisi biodata penulis, dan kliren etik/surat pernyataan keotentikan naskah. Apabila kesulitan untuk submit melalui Online Journal System (OJS), penulis dapat berhubungan langsung dengan redaksi Jurnal SmaRT melalui e-mail: smartjurnal.blas@gmail.com.

Naskah yang dikirimkan harus dalam bentuk file (*soft copy*) format Msword. Naskah diketik dengan spasi satu setengah, kecuali judul, penulis dan identitasnya, abstrak, dan daftar pustaka diketik dengan spasi satu. Tulisan menggunakan jenis huruf (*font*) *Times New Roman* ukuran 12 pt., margin: kiri 4, kanan 3, atas 3, dan bawah 3. Naskah minimal 17 halaman

dan maksimal 20 halaman pada kertas ukuran A4.

Lebih lanjut dapat melihat contoh artikel yang telah dimuat di jurnal dengan mengunjungi web kami: <http://blasemarang.kemenag.go.id/journal/index.php/smart>.

STRUKTUR ARTIKEL ILMIAH (KTI)

Naskah artikel ilmiah (KTI) tersusun menurut urutan sebagai berikut:

1. Judul
2. Nama, alamat penulis, dan alamat *e-mail*
3. Abstrak dan kata kunci (dwi bahasa)
4. Pendahuluan dalam bentuk paparan berisi latar belakang, permasalahan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, dan hipotesis (opsional).
5. Metode penelitian dalam bentuk paparan berisi waktu dan tempat penelitian, bahan/cara pengumpulan data, dan metode analisis data.
6. Hasil dan pembahasan
7. Penutup yang berisi kesimpulan dan/atau saran secara opsional.
8. Ucapan terima kasih (opsional)
9. Daftar pustaka
10. Lampiran (opsional)

KETENTUAN PENULISAN

1. Judul

- a. Judul menggambarkan pokok isi bahasan yang singkat, padat dan jelas.

- b. Judul sudah mencantumkan variable-variabel utama penelitian.
- c. Judul diketik dengan huruf *capital* tebal (*bold*).
- d. Apabila judul ditulis dalam Bahasa Indonesia, maka di bawahnya ditulis ulang dalam Bahasa Inggris, begitu juga sebaliknya.

2. Nama Penulis

- a. Nama penulis diketik di bawah judul, ditulis lengkap tanpa menyebutkan gelar.
- b. Alamat penulis (nama dan alamat institusi tempat bekerja) ditulis lengkap di bawah nama penulis dengan jarak spasi satu.
- c. Alamat *e-mail* ditulis di bawah alamat penulis.
- d. Jika alamat lebih dari satu, maka harus diberi tanda asterisk (*) dan diikuti alamat sekarang.
- e. Jika penulis terdiri lebih dari satu orang, maka harus ditambahkan kata penghubung 'dan' (bukan lambang '&').

3. Cara Penulisan Abstrak dan Kata Kunci

- a. Abstrak merupakan intisari pokok bahasan dari keseluruhan isi naskah.
- b. Abstrak ditulis dalam satu paragraf dengan huruf cetak miring (*Italic*) berjarak satu spasi dan ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
- c. Abstrak dalam Bahasa Indonesia maksimal 200 kata, sedangkan abstrak dalam Bahasa Inggris maksimal 150 kata.
- d. Penempatan abstrak (*abstract*) disesuaikan dengan bahasa yang digunakan dalam naskah artikel ilmiah. Apabila naskah artikel ilmiah menggunakan bahasa Indonesia, maka abstrak didahulukan dalam Bahasa

Inggris, demikian juga sebaliknya

- e. Kata 'abstrak' atau '*abstract*' ditulis dengan huruf *capital* tebal (*bold*) dan dicetak miring (*Italic*).
- f. Abstrak dalam Bahasa Indonesia diikuti kata kunci dalam Bahasa Indonesia, sedangkan abstrak dalam Bahasa Inggris diikuti kata kunci (*keywords*) dalam Bahasa Inggris.
- g. Kata kunci terdiri dari tiga sampai lima kata/frase, ditulis dengan huruf cetak miring (*Italic*).

4. Cara Penyajian Tabel

- a. Judul tabel ditampilkan di bagian atas tabel, rata kiri (bukan *center*), ditulis menggunakan *font* jenis *Times New Roman* ukuran 12.
- b. Tulisan 'Tabel' dan 'nomor' dicetak tebal (*bold*), sedangkan judul tabel dicetak/ditulis normal.
- c. Penomoran judul tabel menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dst.).
- d. Tabel ditampilkan rata kiri halaman (bukan *center*).
- e. Isi tabel dapat menggunakan huruf (*font*) jenis *Times New Roman* atau *Arial Narrow* ukuran 8 – 11 dengan spasi satu.
- f. Pencantuman sumber atau keterangan tabel diletakkan di bawah tabel, rata kiri, menggunakan huruf (*font*) jenis *Times New Roman* ukuran 10.
- g. Tabel cukup ditunjukkan garis horisontalnya saja, sedangkan garis vertikalnya transparan.

h. Contoh tabel sebagai berikut.

Tabel 2 Pemberangkatan Jamaah Haji Menurut Jenis Kelamin di Jawa Tengah

Jamaah/ Tahun	2010	2011	2012	2013
Laki-Laki	15.276	14.228	14.170	11.936
Wanita	16.455	15.441	15.489	13.270

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2014.

5. Cara Penyajian Gambar, Grafik, Foto atau Diagram

- Gambar, grafik, foto, atau diagram ditampilkan di tengah halaman (*center*).
- Judul gambar, grafik, foto, atau diagram ditulis di atas ilustrasi, menggunakan huruf (*font*) jenis *Times New Roman* ukuran 12 dan ditempatkan di tengah (*center*).
- Tulisan “Gambar”, “Grafik”, “Foto”, atau “Diagram” dan “nomor” dicetak tebal (*bold*), sedangkan judul tabel dicetak normal.
- Penomoran gambar, grafik, foto, atau diagram dengan angka Arab (1, 2, 3, dst.).
- Pencantuman sumber atau keterangan gambar diletakkan di bawah ilustrasi, rata kiri, menggunakan huruf (*font*) jenis *Times New Roman* ukuran 10.
- Gambar, grafik, foto, atau diagram dalam format file gambar (.jpg) warna hitam putih, kecuali jika warna menentukan arti/makna.

6. Hasil dan Pembahasan

Bagian ini merupakan inti dari hasil penelitian, meliputi deskripsi data dan analisis hasil penelitian, serta interpretasi penulis terhadap bahasan hasil dan analisis penelitian. Pembahasan dilakukan secara mendalam dan fokus dengan menggunakan acuan teori. Penggunaan

grafik dan tabel hendaknya dibatasi, jika masih memungkinkan sebaiknya disajikan dengan uraian secara singkat.

7. Rujukan

Rujukan atau referensi ditulis dalam bentuk *innote* (catatan dalam) dengan format (‘nama belakang penulis’, ‘angka tahun terbit’: ‘nomor halaman’), contoh: (Latif, 2011: 129) atau (Latif, 2011: 129 – 133).

8. Daftar Pustaka

Literatur yang dirujuk minimal 10 pustaka. Penulisan daftar pustaka dengan spasi 1 (*hanging* 1,27 cm) dan antar pustaka diberi jarak 0,6 point (pt). Struktur penulisan mengacu format sebagai berikut.

- Buku
 - Pengarang (nama akhir, kata pertama dan berikutnya). Tahun terbit. *Judul Buku*. Kota tempat terbit: Penerbit.
 - Naskah dalam buku
 - Pengarang (sama di point a). Tahun terbit. *Judul Artikel/Tulisan*. “Dalam:” nama editor “(ed.)”. *Judul Buku Utama*. Kota tempat terbit: Penerbit.
 - Jurnal
 - Pengarang (sama di point a). Tahun terbit. *Judul Artikel/Tulisan*. *Nama Jurnal*. Jilid/tahun (nomor).
 - Surat Kabar
 - Penulis (sama di point a). Tahun terbit. *Judul Artikel*. *Nama Surat Kabar*. Nomor. tanggal.
 - Internet
 - Pengarang (sama point a). Tahun terbit. *Judul Karangan*. Nama Website. “(diunduh ... (tanggal diakses)”.
 - Skripsi/ Tesis/ Disertasi
 - Pengarang (sama point a). Tahun disahkan. *Judul naskah*. “*Skripsi/Tesis/Disertasi*”. Kota: Lembaga perguruan tinggi.

- g. Makalah Seminar
Pengarang (sama point a). Tahun seminar. Judul Makalah. “Makalah disampaikan pada (*nama seminar*). Penyelenggara. Kota tempat seminar, tanggal.

9. Transliterasi

Penulisan transliterasi dari huruf Arab mengikuti Pedoman Transliterasi Arab-Latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/u/1987.